


IMPLEMENTASI KEWARISAN MATRILINEAL  
MASYARAKAT DUSUN BARU PELOKAN  
KABUPATEN MUKOMUKO DITINJAU DARI  
HUKUM ADAT PERSFEKTIF HUKUM ISLAM



AZZAHARA

**IMPLEMENTASI KEWARISAN MATRILINEAL  
MASYARAKAT DUSUN BARU PELOKAN KABUPATEN  
MUKOMUKO DITINJAU DARI HUKUM ADAT PERSFEKTIF  
HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

**OLEH:**

**Azzahara**  
**Nim. 1811110035**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU  
TAHUN 2023 M/1444 H**







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO**  
**BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfatbengkulu.ac.id](http://www.uinfatbengkulu.ac.id)

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas nama: **AZZAHARA** Nim : 1811110035 yang berjudul  
"Implementasi Kewarifaneal Masyarakat Dusun Baru Pelokan  
Kabupaten Mukomuko Ditinjau Dari Hukum Adat Perspektif Hukum  
Islam)". Telah diuji dan dipertahankan di depan tim sidang munaqasah program  
studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno  
Bengkulu pada:

Hari : **Senin**  
Tanggal : **30 Januari 2023**

Dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh  
gelar sarjana hukum (S.H) dalam bidang hukum keluarga islam.



Bengkulu, 30 Januari 2023  
Dekan  
*[Signature]*  
**Dr. Stuarjita, S.Ag, MA**  
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasah

**BENGKULU**

Ketua

Sekretaris

*[Signature]*

**Dr. Rohmadi, Ag. MA**  
NIP: 197103201996031001

*[Signature]*

**Wery Gusmansyah, M.H**  
NIP: 198202122001011009

Penguji I

Penguji II

*[Signature]*

**Dr. Iim Fatimah, Lc. MA**  
NIP: 197307122006042001

*[Signature]*

**Risfiana Mavangsari, M.H**  
NIP: 199305112020122012



## MOTTO

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (۷) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (۸)

**Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya, dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. (QS. Az-Zalzalah 7-8)**

**“Tidak ada perjuangan yang menghianati hasil”**



## PERSEMBAHAN

Atas berkat Allah Swt. yang maha kuasa, skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT. atas nikmat yang tiada henti.
2. Nabi Muhammad SAW atas warisannya yang telah menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia yaitu Al-qur'an dan Al-hadits.
3. Kepada *support* sistem terbaikku emakku tersayang.
4. Kepada seluruh keluarga besarku, uda dan uni ku yang aku sayangi
5. Untuk pembimbing skripsi Bapak Dr. Rohmadi M.Ag. dan Bapak Wery Gusmansyah, M.H. terima kasih atas arahan, didikan serta motivasi yang telah diberikan, semoga selalu senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah SWT..
6. Untuk seluruh dosen yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran yang bermanfaat ketika masa kuliah.
7. Sahabat2 ku yang selalu memberikan motivasi agar tetap semangat.
8. Teman-teman seperjuangan saat ini
9. Teman-teman HKI Angkatan 2018 yang telah banyak memberikan saran dan sama-sama berjuang demi menyelesaikan Pendidikan strata I ini
10. Kampus UINFAS dan almamater tercinta.

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Implementasi Kewarisan Matrilineal Masyarakat Dusun Baru Pelokan Kabupaten Mukomuko Ditinjau Dari Hukum Adat Perspektif Hukum Islam. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Syari'ah atas nama Saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2023

Mahasiswa yang Menyatakan



Azzahara

NIM. 1811110035

## ABSTRAK

**Implementasi Kewarisan Matrilineal Masyarakat Dusun Baru Pelokan Kabupaten Mukomuko Ditinjau Dari Hukum Adat Perspektif Hukum Islam Oleh: Azzahara, NIM: 1811110035.**

Pembimbing I: Dr. Rohmadi, M.Ag, Pembimbing II: Wery Gusmansyah, M.H

Permasalahan dalam penelitian ini ada 2 yaitu (1) Bagaimana Implementasi Tentang Kewarisan Matrilineal Masyarakat Dusun Baru Pelokan Kabupaten Mukomuko Ditinjau dari Hukum Islam?, (2) Faktor-faktor Hambatan Kewarisan Matrilineal Masyarakat Dusun Baru Pelokan Kabupaten Mukomuko ditinjau dari Hukum Islam?. Adapun tujuan penelitian ini (1) Untuk Mengetahui Implementasi Tentang Kewarisan Matrilineal Masyarakat Dusun Baru pelokan Kabupaten Mukomuko ditinjau dari Hukum Islam, (2) Untuk Mengetahui faktor hambatan Kewarisan Matrilineal Masyarakat Dusun Baru pelokan Kabupaten Mukomuko ditinjau dari Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, sedangkan respondennya adalah ketua adat dan beberapa tokoh masyarakat yang melaksanakan kewarisan matrilineal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Masyarakat Dusun Baru Pelokan Kabupaten Mukomuko masih menggunakan sistem hukum adat yang mana dalam pembagian hukum waris masih mengutamakan perempuan sehingga kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum Perdata dan masyarakat pada umumnya karenanya masyarakat hanya berpedoman dengan cara kekeluargaan terkait dengan peralihan hak kewarisan. Faktor pewarisan menurut hukum perdata dan hukum waris Dusun Baru Pelokan Kabupaten Mukomuko Peralihan hak waris mengenai kecakapan dan kewenangan bertindak dari mereka yang akan mengalihkan dan menerima pengalihan hak atas

Kewarisan tersebut sehingga sinergi dengan ketetapan hukum islam dan menggunakan kaedah *al-adah al-muhakamah*

**Kata Kunci:** Waris, Matrilineal dan Implementasi



## KATA PENGANTAR

### **Assalamualaikum Wr. Wb**


Alhamdulillah puji serta syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Implementasi Kewarisan Matrilineal Masyarakat Dusun Baru Pelokan Kabupaten Mukomuko Ditinjau Dari Hukum Adat Perspektif Hukum Islam. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusun skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk penulisan Skripsi pada program study Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno. Dalam Penyusunan Skripsi ini Penulis mendapat bantuan dari semua pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih pada :

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali M.Pd selaku Rektor IAIN Bengkulu Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
2. Dr. Suwarjin, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Badrun Tamam M.S.I., selaku Kepala Prodi Hukum Keluarga Islam
4. Dr. Rohmadi, M.Ag selaku pembimbing pertama yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Wery Gusmansyah, MH selaku pembimbing Kedua yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Makku yang paling aku sayang yang selalu mendo'akan serta memberi semangat dan seluruh keluarga besar ku.

7. Bapak Ibu dosen Fakultas Syar'ah yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmu dengan penuh keikhlasan.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan serta kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik serta saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan proposal skripsi in kedepan.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
SURAT PERNYATAAN .....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian .....	7
E. Penelitian terdahulu .....	10
F. Sistematika Penulisan.....	10

### BAB II KAJIAN TEORI

A. Hukum Waris .....	13
B. Hukum Waris Secara Perdata .....	15
C. Hukum Waris Menurut Hukum Adat.....	23

### BAB III DESKRIPSI WILAYAH

A. Lokasi Penelitian .....	33
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	35
C. Sumber Data.....	37
D. Informan Penelitian .....	37
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	38
F. Tehnik Analisis Data.....	38


### BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Tentang Kewarisan Matrilineal Masyarakat Dusun Baru Pelokan Kabupaten Mukomuko Ditinjau dari Hukum Islam .....	39
B. Faktor-faktor Hambatan Kewarisan Matrilineal Masyarakat Dusun Baru Pelokan Kabupaten Mukomuko ditinjau dari Hukum Islam .....	50

**BAB V PENUTUP**

A. Simpulan.....	65
B. Saran .....	65

**DAFTAR PUSTAKA**





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sistem waris yang berlaku di Indonesia ada 3 (tiga) yaitu, sistem hukum waris Islam, sistem hukum waris Adat dan sistem hukum waris Perdata. Ketiga sistem hukum tersebut mempunyai perbedaan yang prinsipil misalnya: antara hukum waris Islam dan hukum waris adat, berbeda dalam hal sistem kekeluargaan, pengertian kewarisan, harta peninggalan ahli waris, bagian ahli waris, lembaga penggantian ahli waris dan sistem hibah. Khusus bagi hukum waris Islam diatur di dalam Al Quran, hadist dan ijtihad, sedangkan hukum waris adat menurut Betrand Ter Haar adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materiil dan immateriil dari turunan keturunan.<sup>1</sup>

ukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa diantara orang-orang Indonesia asli ditemukan 3 (tiga) macam golongan kekeluargaan atau kekerabatan, yaitu golongan kekeluargaan yang bersifat kebapakan (Patriachaat, Vaderrechtlijk) atau disebut juga Matrilineal, golongan kekeluargaan yang bersifat keibuan (Matriaachaat, Moderrechtelijk) atau disebut juga Matrilineal dan

---

<sup>1</sup> Betrand Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, (Surabaya: Fadjar, 1953), h. 197.

golongan kekeluargaan yang kebapak-ibuan (Parental Ouderrechtlijk).

Hukum waris merupakan salah satu dari bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia.<sup>2</sup> Telah disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi:

لَدَيْبَ عَلَيكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۗ الْوَصِيَّةُ  
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٤

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Penyelesaian hak-hak kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum

---

<sup>2</sup> H. Eman Suparman, "Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW", (PT Rafika Aditama: Bandung, 2011), h. 1.

waris. Dalam pengertian hukum “waris” sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun dalam hukum kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris beraneka ragam. Misalnya saja, Wirjono Prodjodokoro, menggunakan istilah “hukum warisan”. Hazairin, menggunakan istilah “hukum kewarisan”. Dan Soeppomo menyebutnya dengan istilah “hukum waris”.

Waris dalam perspektif islam adalah sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dalam keadaan bersih.<sup>3</sup> Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda dan serta segala hak, “setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris”.

Di dalam hukum Islam misalnya dikenal dengan “Hukum Syari’ah” yang berisi adanya lima macam suruhan atau perintatah yang disebut “al-ahkam al-khamsah” yaitu wajib, haram, sunnah, dan mubah. Adah atau adat ini dalam bahasa Arab disebut dengan “kebiasaan” yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi hukum adat adalah “hukum kebiasaan”.<sup>4</sup>

Mengenai masyarakat hukum adat, secara teoritis pembentukannya disebabkan karena adanya faktor ikatan yang mengikat masing-masing anggota

---

<sup>3</sup> H. Eman Suparman, “*Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*” PT Rafika Aditama, Bandung, 2011., h, 13

<sup>4</sup> Dewi Wulan Sari, “*Hukum Adat Indonesia suatu pengantar*” Rafika Aditama, Bandung, 2012. h.1

masyarakat hukum adat. Faktor ikatan yang membentuk hukum adat secara teoritis adalah :

1. Faktor Genologis (keturunan)
2. Faktor Teritorial (wilayah)

Masyarakat Matrilineal atau sistem kekerabatan Matrilineal adalah masyarakat yang menarik garis keturunan dari bapak (garis laki-laki), sedangkan dari garis keturunan ibu disingkirkan.<sup>5</sup> Didalam Masyarakat Dusun Baru pelokan Kabupaten mukomuko yang masih kuat memegannng teguh prinsip kekerabatan berdasarkan ikatan keturunan, perkawinan menurut hukum adat pada umumnya adalah perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.<sup>6</sup>

Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama dan kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketatanegaraan serta menyangkut upacara-upacara keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik hubungan manusia dan tuhanya

---

<sup>5</sup>Dewi Wulan Sari, "*Hukum Adat Indonesia suatu pengantar*", (Rafika Aditama: Bandung, 2012), h. 26.

<sup>6</sup> H. Hilaman Hadikusuma, "*Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundang-undangan Adat dan Agama*", (Mandar Maju: Bandung, 2007). H. 8.

maupum manusia dengan manusia dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan di akhirat.

Dalam sistem kewarisan Matrilineal yang dianut kalangan Sunni sebenarnya terbentuk dari struktur budaya Arab yang bersendikan sistem kekeluargaan yang bercorak Matrilineal. Pada masa terbentuknya fiqh, ilmu mengenai bentuk-bentuk masyarakat belumlah berkembang. Sehingga para fuqaha dalam berbagai mazhab fiqh belum memperoleh perbandingan mengenai berbagai sistem kewarisan dalam berbagai bentuk masyarakat. Oleh karena itu tidaklah mengherankan bila hukum kewarisan yang kemudian disusun bercorak Matrilineal.<sup>7</sup>

Keturunan di mana seseorang itu hanya menghubungkan dirinya kepada ayah, ke atas kepada ayahnya ayah seterusnya ke atas kepada ayahnya ayah. Sistem Bilateral atau Parental, yang merupakan gabungan dari kedua sistem tersebut di atas. Mungkin masih ada variasi dari ketiga bentuk dan sistem masyarakat tersebut. Bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sistem menarik garis keturunan yang penulis kemukakan di atas tadi, membawa konsekuensi terhadap orang-orang yang berhak tampil sebagai ahli waris.

Perkembangan hukum adat khususnya di Masyarakat Dusun Baru Pelokan Kabupaten mukomuko bagi keluarga muslim sebagian masih

---

<sup>7</sup> Hazairin, *Hendak Kemana Hukum islam*, cet. 3, (Jakarta: Tintamas, 1976), h. 3.

menggunakan adat Matrilineal yang secara tidak langsung sebelumnya dipraktekkan oleh agama hindu yang telah ada sebelum adanya agama islam. Dari sini dapat dilihat terdapat Inkonsistensi dalam praktek pembagian harta warisan yang dilakukan oleh sebagian keluarga muslim masyarakat Dusun Baru pelokan Kabupaten Mukomuko.

Dalam hal ini peneliti melihat ada beberapa warga yang melaksanakan pembagian hukum waris yang pelaksanaanya menggunakan hukum adat yang mana pembagian menggunakan kewarisan patrilineal atau bisa dikatakan dengan kewarisan merata untuk perempuan, yang mana dalam pembaian waris di masyarakat dusun baru pelokan kabupaten mukomuko tidak menggunakan hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka fokus penelitian ini akan mengkaji "Implementasi Tentang Kewarisan Matrilineal Masyarakat Dusun Baru Pelokan Kabupaten Mukomuko Ditinjau Dari Hukum Islam".

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Kewarisan Matrilineal Masyarakat Dusun Baru Pelokan Kabupaten Mukomuko Ditinjau dari Hukum Islam?
2. Apa saja Faktor-faktor Hambatan Kewarisan Matrilineal Masyarakat Dusun Baru Pelokan Kabupaten Mukomuko ditinjau dari Hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Implemetasi Tentang Kewarisan Matrilineal Masyarakat Dusun Baru pelokan Kabupaten Mukomuko ditinjau dari Hukum Islam.
2. Untuk Mengetahui faktor hambatan Kewarisan Matrilineal Masyarakat Dusun Baru pelokan Kabupaten Mukomuko ditinjau dari Hukum Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis untuk masyarakat mengetahui Implemetasi Tentang Kewarisan Matrilineal Masyarakat Dusun Baru pelokan Kabupaten mukomuko ditinjau dalam hukum adat dan hukum Islam.
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan tentang hak Waris anak dalam sistem hukum kewarisan Matrilineal.

### **E. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang mengejala dalam kehidupannya, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek

kemasyarakatan, seperti; aspek ekonomi, sosial dan budaya.

Metode pendekatan empiris, yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga non doktrin yang bersifat empiris dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.<sup>8</sup>

Penelitian ini dititik beratkan pada langkah-langkah pengamatan dan analisis yang bersifat empiris. Pendekatan penelitian akan dilakukan mengarah pada keadaan dan pelaku-pelaku tanpa mengurangi unsur-unsur yang terdapat didalamnya.

Disamping itu penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kualitatif, dimana penelitian diharapkan menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>9</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian guna mendapatkan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.<sup>10</sup> Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

---

<sup>8</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Ghia Indonesia, Jakarta 2007) Cetakan Keenam, h, 34

<sup>9</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Rosdakarya, Bandung 1995) h, 3

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Cet ke-6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010) h, 93

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menalaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun Undang-Undang dan peraturan yang ada kaitan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) KUHPerdata.
- 3) Hukum Islam.
- 4) Kompilasi Hukum Islam Impres No 1 Tahun 1999 tentang kewarisan.
- 5) Hukum Adat.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengetahui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang tentang pembagian harta warisan sistem patrilineal. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu

argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan yang dibahas.<sup>11</sup>

c. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui metode wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi.

Metode wawancara merupakan metode untuk mengumpulkan data primer. Wawancara ini dilaksanakan dengan mendatangi langsung subyek penelitian untuk memperoleh informasi tentang permasalahan yang diteliti.

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal tertentu yaitu berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>12</sup> Data dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data sekunder sebagai data pelengkap untuk menjawab permasalahan penelitian.

**F. Penelitian Terdahulu**

Pembahasan tentang Implementasi Tentang Kewarisan Matrilineal Di Masyarakat Dusun Baru

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Cet ke-6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010) h 95

<sup>12</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Bhineka Cipta, Jakarta, 1997, h 234.

pelokan Kabupaten mukomuko. Peneliti telah melakukan telaah terhadap skripsi ataupun tesis yang membahas tentang implementasi Kewarisan Matrilineal antara lain:

Heri Ariyanto, *Analisis Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Waris Dalam Pernikahan Cambokh Sumbay* (Studi Pada Masyarakat Lampung Saibatin di Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus). Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017. Skripsi ini membahas Bagaimanakah Pembagian Harta Waris dalam Sistem Pernikahan Cambokh Sumbay Masyarakat Hukum Adat Lampung Saibatin, dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta waris dalam Pernikahan Cambokh Sumbay Masyarakat Hukum Adat Lampung Saibatin.

Indri Komalasari, *Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Parental*. Universitas Lampung 2019. Skripsi ini membahas Bagaimanakah pelaksanaan proses pewarisan masyarakat adat jawa kekerabatan bilateral/parental di Kecamatan Bandar Sribhawono.

Jamaludin, *Praktik Pembagian Warisan Keluarga Muslim Dalam Sistem Kewarisan Matrilineal*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2013. Skripsi ini membahas Bagaimana pembagian waris dalam sistem Matrilineal dalam keluarga muslim.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam upaya meneliti pokok permasalahan yang ingin diteliti dalam skripsi ini terdiri dari V (lima) bab

bahasan, antara satu bab dengan bab yang lainnya diposisikan saling memiliki korelasi yang berkaitan secara logis, yaitu:

Pada Bab I berisikan tentang pendahuluan yang merupakan kerangka berfikir dan menjadi arah dan acuan utama dalam menulis langkah-langkah selanjutnya, bab pendahuluan ini meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada Bab II berisikan tentang landasan teori yaitu: teori hukum waris, teori hukum waris secara perdata, teori hukum waris menurut hukum adat.

Pada Bab III berisi tentang deskripsi wilayah mencakup: lokasi penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Pada Bab IV membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai: Implementasi tentang kewarisan matrilineal masyarakat Dusun Baru Pelokan Kabupaten Mukomuko ditinjau dari hukum Islam, dan Faktor-faktor hambatan kewarisan matrilineal masyarakat Dusun Baru Pelokan Kabupaten Mukomuko ditinjau dari hukum Islam.

Pada Bab V merupakan bagian penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus akhir dari rangkaian penulisan yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Hukum Waris

Istilah hukum waris dalam perdata barat disebut dengan *Erfrecht*. Pasal 830 KUHPerdata menyebutkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain. Wirdjono Prodjodikoro, mantan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengatakan hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>13</sup>

Hukum waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yakni : hukum waris perdata, hukum waris adat, dan hukum waris islam. hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata yakni mengatur tentang hak dan kewajiban diantara anggota masyarakat yang di bidang keluarga. Begitu banyak pengertian hukum waris di Indonesia.<sup>14</sup> Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 172K/Sip/1947, hukum yang di tetapkan adalah hukum agama dari pewaris itu sendiri. Dengan adanya Yurisprudensi ini, tidak di mungkinkan tidak adanya pilihan hukum (*choice of law*) dalam menentukan hukum waris yang akan

---

<sup>13</sup> Dwi Putra Jaya,, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*. h 1

<sup>14</sup> Andoko, "*Dualisme Pembagian Warisan Anak Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Hukum Islam Dan KUHPerdata*."h. 143

diterapkan/digunakan. Isi Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 172K/Sip/1974 Yaitu: Bagi warga yang beragama islam, berlaku sistem hukum waris Indonesia dan bagi warga Negara yang bukan beragama Islam, berlaku hukum waris Barat (burgerlijk wetboek) atau hukum waris Adat.<sup>15</sup>

Akibat hukum yang timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut, sebagai hak-hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur dalam hukum waris.<sup>16</sup> terlihat Secara umum pengertian hukum waris berdasarkan pada pasal 380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dapat dirumuskan sebagai berikut: Hukum waris adalah adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan dimana, berhubung dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya didalam bidang kebendaan, di atur, yaitu : akibat beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal kepada ahli waris baik dari dalam hubungannya antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga.<sup>17</sup>

Hukum waris di Indonesia merupakan satu hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan sebagian

---

<sup>15</sup> Oemar Moechthar, "Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Penyelesaian Kewarisan Di Indonesia.", h. 143

<sup>16</sup> Mohammad Yasir Fauzi, "Legislasi Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 9, no. 2 (2016): h. 53–76.

<sup>17</sup> Fauzi, Engrina, Elwidarifa Marwenny, and Jelisy Putri Cenery. "Dualisme Pelaksanaan Pembagian Harta Waris di Kota Padang Perspektif Hukum Islam dan Adat." (2016). 154

kecil dari hukum keluarga terkait erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia karena setiap manusia pasti mengalami peristiwa hukum, yaitu dengan adanya kematian. Sehingga akan menimbulkan akibat hukum dari peristiwa kematian seseorang.<sup>18</sup>

Dalam hukum waris perdata tidak dibedakan menurut jenis kelamin seperti hukum waris adat seseorang akan menjadi ahli waris karena perkawinan dan hubungan sedarah (sah atau tidak sah). Orang yang memiliki hubungan terdekat ialah yang berhak mewarisi (pasal 852 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).<sup>19</sup>

#### **B. Hukum Waris Secara Hukum Perdata**

Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi terpenuhi beberapa unsur-unsur persyaratan yang terpenuhi:

1. Ada seseorang yang meninggal dunia atau pewaris (*erflater*).
2. Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan saat meninggal dunia atau ahli waris (*erfgenaam*).

---

<sup>18</sup> Poespasari, E. D., & (2018). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Kencana. h 23

<sup>19</sup> Aoslavia, Cindy. "Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat Dan Hukum Perdata Barat." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10.1 (2021): h. 54-63.

3. Ada sejumlah harta kekayaan yang di tinggalkan atau harta warisan (*nalatenschap*).<sup>20</sup>

Sistem ini meliputi ini meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat di nilai dengan uang. Akan tetapi terhadap ketentuan tersebut ada beberapa pengecualian, dimana hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan ada juga yang tidak dapat beralih kepada ahli waris yaitu:

1. Hak memungut hasil (*vruchtgebruik*).
2. Perjanjian pemburuhan, dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi.
3. Perjanjian perkongsian dagang, baik yang berbentuk maatschap menurut FIRMA menurut WVK. Sebab perkongsian ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang anggota persero.

Berdasarkan pasal 528 KUHPerdara, hak waris diidentikan dengan hak kebendaan, sedangkan ketentuan pasal 584 KUHPerdara menyebutkan hak waris sebagai salah satu cara memperoleh hak kebendaan.<sup>21</sup>

Sistem pewarisan yang di anut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, adalah Individual-Bilateral, artinya setiap ahli waris menuntut pembagian harta warisan, dan memperoleh bagian hak nya, baik dari harta warisan ayah nya dan harta warisan ibu nya.

---

<sup>20</sup> Poespasari, E. D., & (2018). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Kencana h 5-6

<sup>21</sup> Poespasari, E. D., & (2018). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Kencana h 7

Adanya hak bagi ahli waris untuk menuntut bagian hak waris nya menunjukkan bahwa sifat kewarisan yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W) adalah "Individual Mutlak". Namun demikian, dapat di adakan perjanjian untuk tidak melaksanakan pemisahan( pembagian) harta warisan selama 5 lima tahun dan tiap kali jangka waktu itu terlampaui dapat di perbaharui (pasal 1066 ayat 3 dan ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sistem ini berbeda dengan hukum waris adat yang bersifat Individual-kolektif.

Didalam hukum waris dikenal beberapa asas, antara lain dapat di sebutkan:

1. Asas "*le mort saisit le vif*" mengandung arti bahwa jika seorang meninggal, maka seketika itu pula segala hak dan kewajiban beralih kepada ahlinya. tidak di perlukan penyerahan dan atau pembuatan hukum apapun.
2. Asas individual, bearti bahwa yang menjadi ahli waris nya adalah perorangan, bukan kelompok ahli waris dan kelompok suku atau keluarga ( Pasal 852 jo pasal 852 KUHPerduta).
3. Asas bilateral, bearti bahwa seseorang tidak hanya mewaris dari ayah nya tetapi juga dari ibu nya, demikian juga saudara laki-laki mewaris baik dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan baik kandung, maupun saudara tiri ( Pasal 850, Pasal 854, Pasal 856, dan Pasal 857 KUHPerduta).
4. Asas perderajatan, bearti ahli waris yang derajat nya lebih dekat dekat dengan si pewaris menutup peluang yang lebih jauh derajat nya, maka untuk

mempermudah perhitungannya diadakan penggolongan ahli waris (Pasal 832 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dalam hal ini berlaku ungkapan “ siapa keluarga yang paling dekat. Maka warisan yang akan di dapat”. Namun demikian ada pengecualian, karena terdapat kemungkinan golongan III dan golongan IV bersama-sama akan muncul.

5. Asas kematian, suatu pewarisan hanya berlangsung karena kematian (pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Kekecualian dapat terjadi dalam keadaan tidak hadir (pasal 467 jo pasal 470 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).<sup>22</sup>

Adapun sifat hukum waris perdata Barat (BW) adalah:

1. Bahwa Hukum Waris Perdata Barat bersifat perseorangan, bukan kelompok ahli waris maksudnya disini ialah bahwa ahli waris adalah perorangan (perindividu) dan tidak dikenal dengan ahli waris kelompok.
2. Bersifat bilateral ialah bahwa ahli waris berhak mendapatkan dari pihak bapak maupun dari pihak ibu.

---

<sup>22</sup> Meliala, D. S. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (2018). H. 244

3. Bersifat sistem penderajatan ialah bahwa ahli waris yang derajat lebih dekat dengan sipewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.<sup>23</sup>

Ketentuan Pasal 830 menyatakan bahwa, “ pewarisan hanya berlangsung karena kematian “. Jadi, harta peninggalan harta terbuka, artinya harta peninggalan baru dapat dibagikan, apabila si pewaris telah meninggal dunia.

Dalam hal ini, bayi yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana juga kepentingan si anak menghendaki nya (pasal 2 B.W). Mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada. Demikian pula terhadap pewaris atau ahli waris yang di duga meninggal dunia melalui penetapan pengadilan atau juga di sebut juga si tidak pernah hadir, tetap mewaris berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang.

Dalam B.W diatur dalam pasal 463-495. B.W berlaku bagi golongan Timur Asing keterunan Thionghoa (Stb. 1917 No. 129) dan Timur Asing lain: India, Arab dll. (Stb. 1924 No. 566) berlaku hukum adat mereka masing-masing yang berkembang di Indonesia, kecuali untuk wasiat umum, serta golongan Eropa yang di persamakan, berdasarkan Pasal 163 *Indische Staats Regeeling*.<sup>24</sup> Ciri-ciri Hukum Waris Perdata Barat meliputi; dasar hukumnya Kitab Undang-undang

---

<sup>23</sup> Indah Sari, “Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (Bw),” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, No. 1 (2014): h 1–20.

<sup>24</sup> Tan Henny Tanuwidjaja, “Akibat Hukum Pewarisan Karena Afwezigheid Terhadap Ahli Waris Menurut Hukum Perdata Barat (B.W)” 3, no. April (2019): h. 21–34.

Hukum Perdata (BW) terutama dalam Buku II BW (tentang harta kekayaan dan hutang) dan Buku III BW (Tentang wasiat), di peruntukan bagi orang Non muslim, mewaris dari pihak ibu dan pihak bapak (Bilateral), tidak ada perbedaan bagi anak laki-laki dan anak perempuan, ahli pewaris adalah orang terdekat dengan si pewaris, mewarisi secara pribadi tidak secara kelompok, terbukanya warisan ketika si pewaris telah meninggal dunia dan jika ada sengketa di selesaikan di pengadilan Negeri.<sup>25</sup>

Berbicara tentang hukum waris barat yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam KUH Perdata (BW) yang menganut sistem individual, dimana harta peninggalan pewaris yang telah wafat di adakan pembagian. Ketentuan aturan ini berlaku kepada warga Negara Indonesia berketerunan asing seperti eropa, cina, bahkan keturunan arab dan lainnya yang tidak lagi berpegang teguh dengan ajaran agamanya. Sampai saat ini ajaran hukum waris barat masih di pertahankan.

Walaupun beberapa peraturan yang terdapat didalam KUH Perdata sudah tidak berlaku lagi, seperti hukum perkawinan menurut BW sudah tidak berlaku lagi dengan berlakunya UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan secara unifikasi berlaku bagi semua Negara.

Hal ini dapat dilihat dari Bab XIV ketentuan penutup sesuai Pasal 66 UU No.1/1974 untuk

---

<sup>25</sup> Sari and Si, "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (Bw)." Jurnal hukum dirgantara h. 12

perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan perkawinan berdasarkan UU ini, maka berlakunya Undang-undang ini, ketentuan-ketentuan yang di atur dalam kitab undang-undang hukum perdata (BW). Pokok hukum waris barat dilihat pasal 1066 KUHPerdata yang menyatakan:

1. Dalam hal seseorang mempunyai hak dari sebagian harta, seseorang itu tidak membiarkan harta benda nya itu tetap di bagi-bagi di antar orang-orang bersama haknya di atas.
2. Pembagian harta benda ini selalu di tuntutan selalu di tuntutan meskipun ada suatu perjanjian yang bertentangan dengan itu.
3. Dapat di perjanjikan, bahwa pembagian harta benda itu dipertanggunghkan selama waktu tertentu.
4. Perjanjian semacam ini hanya dapat berlaku selama lima tahun tetapi dapat di adakan lagi, kalau tenggang waktu lima tahun lalu.

Jadi hukum waris barat menganut sistem begitu pewaris wafat, harta warisan langsung di bagi-bagi kan kepada para ahli waris, setiap ahli waris dapat menuntut agar harta peninggalan (pusaka) yang belum di bagi segera di bagikan, walau ada perjanjian yang bertentangan dengan itu, kemungkinan untuk menahan atau menagguhkan pembagian harta warisan itu disebabkan satu dan lain hal dapat berlaku atas kesepakatan ahli waris. Setiap ahli waris, tetapi tidak boleh lewat dari lima tahun kecuali keadaan luar biasa waktu lima tahun dapat di perpanjang dengan suatu perpanjangan baru. Sedang kan ahli waris hanya terdiri dari dua jenis yaitu: “ ahli waris Undang-Undang

disebut juga ahli waris tanpa wasiat atau ahli waris *ab intestate*".

Sistem hukum waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum waris lainnya, yaitu menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegara mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Kalaupun harta perwaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, maka harus ada persetujuan dari seluruh ahli waris.

Adapun perbedaan antara harta warisan dengan harta peninggalan adalah harta warisan belum dikurangi hutang dan biaya-biaya lainnya, sedangkan harta peninggalan sudah dikurangi hutang dan telah dikurangi hutang dan biaya-biaya lainnya dan siap untuk di bagi.

Undang-Undang telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi ahli waris, yaitu istri atau suami yang telah ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut Undang-undang atau ahli waris berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu:

1. Ahli waris golongan I yaitu meliputi anak-anak garis lurus kebawah (pasal 852 BW), suami atau istri, anak diluar kawin yang di akui sah, anak adopsi yang di angkat dengan penetapan pengadilan dan di persamakan dengan anak sah.
2. Ahli waris golongan II yaitu ayah dan ibu garis lurus keatas dan saudara saudara ( pasal 854, 857 dan 859 BW).

3. Ahli waris golongan III yaitu kakek nenek garis lurus keatas (pasal 850, 853 BW).
4. Ahli waris golongan IV yaitu saudara saudari dari orang tua si pewaris atau dapat juga golongan ke III dan ke IV bersamaan mewarisi (pasal 853 BW).<sup>26</sup>

Dalam hal membagikan harta warisan terlebih dahulu memperhatikan golongan yang menerima warisan apabila tidak ada wasiat. Setelah hal tersebut di tentukan maka hal-hal yang perlu diperhatikan ada beberapa hal lagi. Tiga golongan anak menurut KUHPerdota yaitu:

1. Anak sah yaitu anak yang lahir akibat suatu perkawinan yang sah. Ketentuan ini di atur dalam pasal 42 Undang-undang Nomor 1974 yang berbunyi; anak yang sah adalah anak yang lahirkan dari suatu perkawinan yang sah. Dan dalam 250 KUHPerdota yaitu tiap-tiap anak yang di lahirkan atau di tumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya, artinya dalam hal ini harus benar di teliti sesuai dengan bukti yang menurut Undang-undang adalah anak sah.
2. Anak diluar kawin di atur didalam pasal 43 ayat (1) Undang- undang no 1 tahun 1974. Anak di luar perkawinan adalah anak yang di lahirkan di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan dengan ibu nya dan keluarga ibu kandung nya. dan akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

---

<sup>26</sup> Andoko, . *Dualisme Pembagian Warisan Anak Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Hukum Islam Dan Kuh Perdata*.2018. h. 66

46/PUU-VII/2010 pada tanggal 17 Februari 2012 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) tersebut harus dibaca anak yang dilahirkan dari luar perkawinan mempunyai hubungan Perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya dan dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan ayahnya. Akan tetapi lain halnya dengan anak di luar perkawinan yang dimaksud dalam pasal 285 KUHPerdata yaitu pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak diluar nikah yang sebelum kawin dengan seorang lain dari pada istri atau suaminya, tak akan membawa kerugian baik isteri atau pun suami itu, maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka. Dalam hal ini anak tersebut masuk dalam golongan pertama namun mempunyai batasan dalam pembagian warisan yang tidak sama dengan anak sah.

3. Pengangkatan anak (adopsi) Dalam hal ini staatsblad tahun 1917 Nomor 129 tentang pemberlakuan BW atas golongan Timur Asing Tionghoa dimasukkan dalam pasal-pasal yang mengatur tentang pengangkatan anak, yang dalam hal itu yang boleh di adopsi hanya anak laki-laki saja. Tetapi dalam SEMA No 6 Tahun 1993 memutuskan bahwa anak perempuan juga dapat di adopsi, dalam hal ini tata cara mengadopsi anak harus dengan penetapan pengadilan dan izi

menteri sosial. Dan telah di ubah dengan peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang pernyaratan pengangkatan anak.

Dalam hal ini tersebut di atas setelah jelas secara Undang-undang yang merupakan ahli waris maka harus diperhatikan lagi adakah ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari si pewaris maka dalam pembahagian warisan dikenalkan juga dengan pergantian tempat (plaatsvervulling) sebagai mana dimaksud dengan pasal 481,482,484, 866,871 dan ayat 2 pasal 156 KUHPerdato.<sup>27</sup>

### C. Hukum Waris Menurut Hukum Adat

Hukum waris adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana bagaimana harta warisan itu di alihkan oleh pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum ini sesungguhnya adalah hukum penerusan serta mengoperkan harta kekayaan dari sesuatu generasi kepada keturunannya. Di dalam hukum adat sendiri tidak mengenal cara-cara pembagian dengan perhitungan tetapi di dasarkan atas pertimbangan, mengingat wujud benda dan kebutuhan waris yang bersangkutan.<sup>28</sup> Dalam sistem pewarisan yang ada dalam masyarakat Indonesia menurut Drajen Saragih yaitu:

---

<sup>27</sup> Salamba, P. (2017). *Tinjauan Hukum Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut KUHPerdato. Lex Administratum*, 5(6).

<sup>28</sup> Andoko, . *Dualisme Pembagian Warisan Anak Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Hukum Islam Dan Kuh Perdata*.2018. h 24

1. Sistem pewarisan dimana harta peninggalan dapat di bagi-bagikan.
2. Sistem pewarisan dimana harta peninggalan tidak dapat di bagi-bagikan.

Sistem yang pertama pada umumnya terdapat pada masyarakat yang bilateral seperti di pulau jawa, sedangkan yang kedua terdapat pada masyarakat Unilateral. Sistem kedua dapat di bedakan lagi dalam bentuk sistem pewarisan mayorat. Dilihat dari orang yang mendapatkan warisan(kewarisan) di Indonesia terdapat tiga macam sistem, adapun sistem keputusan kewarisan adat yaitu:

1. Sistem Kewarisan Mayorat

Sistem dimana para ahli dalam penguasaan atas harta yang di limpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin atau kepala keluarga dan menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Dalam sistem ini, harta meninggalan secara keseluruhan tidak di bagi-bagi, tetapi di jatuhkan ke tangan anak yang tertua. Mayorat ini ada dua macam yaitu:

- a. Mayorat laki-laki, yaitu laki-laki tertua yang menjadi ahli waris tunggal dari si pewaris.
- b. Mayorat perempuan, yaitu anak perempuan tertua yang menjadi ahli waris tunggal dari si pewaris.

2. Sistem Kewarisan Individual

Sistem pewarisan dimana para ahli waris medapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan memiliki harta warisan secara perorangan. Sistem kewarisan individual pada umumnya

banyak terdapat pada masyarakat hukum adat yang bergaris keturunan atau kekeluargaan secara parental, hal ini akibat dari tiap-tiap kekeluargaan yang telah hidup berdiri sendiri dan bertanggung jawab kepada keluarga yang utama. Sebagaimana di masyarakat adat Jawa atau juga di kalangan masyarakat Batak yang berlaku adat *manjae* (Jawa, *mancar*, mentas) atau juga di kalangan masyarakat adat lampung beradat peminggir. Adapun kebaikan sistem pewaris individual, waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan tanpa dapat di pengaruhi anggota keluarga yang lain, kelemahannya yaitu pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan serta timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri.

### 3. Sistem Kewarisan Kolektif

Sistem kewarisan dimana para ahli waris dapat mewarisi secara bersama-sama terhadap harta peninggalan yang tidak dapat di bagi-bagi pemilikinya kepada masing-masing ahli waris. Dalam sistem ini, harta peninggalan di lihat sebagai keseluruhan dan tidak terbagi-bagi dan di miliki bersama-sama oleh para ahli waris, seperti pada masyarakat minangkabau dan ambon. Harta peninggalan itu di warisi secara bersama-sama para ahli waris, misalnya harta pusaka tidak dimiliki atau dibagi hanya dapat di pakai atau hak pakai. Sistem ini di pengaruhi oleh cara berpikir yang banyak di jumpai dalam masyarakat adat

yang di sebut cara berpikir yang komunal atau kebersamaan<sup>29</sup>

Indonesia memiliki keberagaman budaya dan adat istiadat, antara daerah satu dan daerah lainnya berbeda adat istiadat dan kebudayaan lainnya. Hukum Adat adalah hukum yang sebagian besarnya merupakan hukum kebiasaan dan sebagian kecilnya hukum islam. Hukum adat berakar dari kebudayaan yang mana hukum adat yang hidup adalah karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat.<sup>30</sup>

Hukum waris Indonesia merupakan suatu hukum perdata yang secara keseluruhan dan merupakan sebagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris terkait erat dengan ruang lingkup manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum, yaitu adanya kematian, sehingga akan menimbulkan akibat hukum dari setiap peristiwa kematian seseorang, diantaranya bagaimana kelanjutan hak-hak dan kewajiban yang telah meninggal dunia. Bagaimana penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang tersebut diatur oleh hukum waris. Dalam sistem hukum waris adat patrilineal seperti pada masyarakat Batak karo, hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris, karena anak perempuan diluar golongan patrilineal.

Beberapa alasan yang melandasi sistem hukum waris patrilineal dapat di kategorikan pada dua, yaitu:

---

<sup>29</sup> Andoko, . *Dualisme Pembagian Warisan Anak Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata*.2018 h 28-33

<sup>30</sup> Z Salsabila, "Kewarisan Beda Agama Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat," *Jurnal UIN Syarif Hidayatullah* (2018), h. 17

*pertama*, alasan yang memandang rendah kedudukan khususnya dalam masyarakat Batak adalah: Emas kawin (tukor) membuktikan perempuan dijual; adat lakonan (levirate) membuktikan bahwa perempuan diwarisi oleh saudara dari suaminya yang telah meninggal dunia; perempuan tidak mendapatkan warisan; dan perkataan naki-naki menunjukkan perempuan makluk tipuan dan lain-lain. *Kedua*, alasan pengaruh budaya masyarakat patrilineal. Di Batak Karo contohnya di pengaruhi oleh beberapa faktor, seperti: Silsilah kekeluargaan di dasarkan Laki-laki, anak perempuan tidak di anggap dapat melanjutkan silsilah keterunan keluarga; dalam rumah tangga istri bukan kepala keluarga, dan anak-anak menggunakan nama keluarga atau marga ayah, dan istri di golongan ke dalam keluarga atau marga suami; dalam adat perempuan tidak dapat mewakili orang tua atau ayahnya sebab ia masuk anggota keluarga suaminya; dan dalam adat kalimbubu (laki-laki) dianggap anggota keluarga sebagai orang tua atau ibu.

Sistem hukum adat Patrilineal sudah berlaku sebelum masuknya ajaran agama hindu, islam dan Kristen di Indonesia pada masyarakat Minangkabau, Enggano, dan Timor. Menurut Hazairin, selain sistem hukum waris Patrilineal berhubungan dengan tahap bentuk hukum perkawinan adat minangkabau, yaitu: *perkawinan bertandang, perkawinan manetap, dan perkawinan bebas*. Hal ini diperkuatkan hasil penelitian Amir Syarifudin yang menyatakan bahwa adat Minangkabau mempunyai pengertian tersendiri tentang keluarga dan tata cara perkawinan, kemudian

menimbulkan bentuk atau asas tersendiri dalam hukum waris<sup>31</sup>

Hukum waris adat merupakan hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, pewaris, harta waris, ahli waris, serta tata cara warisan itu di alihkan penguasaannya dan kepemilikannya dari pewaris dan waris. Di Indonesia hukum waris masih bersifat pluralisme hukum (beragam). Di wilayah Negara kesatuan Indonesia berlaku jenis-jenis sistem hukum waris, yaitu hukum waris barat yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW), hukum waris Islam dan hukum waris adat. Dalam hukum waris adat masih dipengaruhi oleh beberapa sistem kekerabatan dan kekeluargaan yang ada di dalam masyarakat Indonesia, yaitu:

1. Sistem Patrilineal, yang menarik garis keturunan laki-laki atau ayah yang terdapat pada masyarakat Gayo, Alas, Batak, Bali, Irian Jaya dan Timor
2. Sistem Matrilineal, yang menarik garis keturunan perempuan atau ibu yang terdapat pada masyarakat Minang Kabau.
3. Sistem Parental atau Bilateral, yang menarik garis keturunan ayah dan ibu pada masyarakat Jawa, Madura, Aceh, Riau, Sumatra Selatan, seluruh Kalimantan, Ternate, dan Lombok.

Oleh karena hukum waris Indonesia masih bersifat pluralisme, sehingga dalam pembagian harta warisan yang di anut oleh pewarisnya. Oleh sebab itu, disini lah

---

<sup>31</sup> fernando Gertum Becker Et Al., “Fenomena Hukum Waris Adat Di Indonesia Antara Keadilan Hukum Dan Keadilan Sosial,” *Syria Studies* 7, no . 1 (2015): 37–72,

dapat di bedakan adanya ruang lingkup terhadap ketiga sistem hukum waris yang ada di Indonesia. sistem Patrilineal tersebut mengambil dari garis keturunan laki - laki (bapak) yang menurut pancaran dari bapak asal dan jadi penentu dalam keturunan anak cucu. Dalam hal ini, perempuan tidak ada hubungan darah yang menghubungkan dengan keluarga. Perempuan yang kawin dengan laki- laki ikut dengan suaminya dan anak-anaknya akan menjadi keluarga kerabat dari bapaknya sistem pertalian seperti ini terjadi di nias, Gayo, Batak, dan sebagian lainnya ada di Lampung, Bengkulu, dan timor. Dalam hukum waris persekutuan ini lebih mementingkan keturunan laki-laki dari pada keturunan perempuan. Oleh karena itu, keturunan laki-laki sebagai keturunan, penerus marga, dan sebagai ahli waris peninggalan orang tuanya (bapaknya), sedangkan perempuan bukan sebagai penerus keturunan, bukan sebagai ahli waris dari kedua orang tuanya (bapaknya).

Hal ini di karenakan pada masyarakat patrilineal menganut bentuk perkawinan jujur (perkawinan dengan membayar sejumlah barang atau uang jujur ke pihak perempuan), sehingga perempuan mengikuti kelompok suaminya. Sistem kekerabatan Patrilineal adalah keturunan dari yang berasal dari ibu, sehingga garis pertalian hanya di lihat dari pihak ibu yang menjadi ukuran dan menjadi persekutuan hukum. Perempuan yang telah kawin tetap menjadi bagian dari keluarga sendiri, sedangkan anak nyan masuk dalam keturunan ibunya. Sistem Patrilineal ini terbesar terdapat di minang kabau (Sumatera barat). Oleh

karena itu sesuai dengan sistem kekerabatan Patrilineal lebih mengutamakan ahli waris dari pihak perempuan, anak laki-laki tidak mendapatkan harta warisan atau peninggal apa pun.

Sistem kekerabatan parental atau bilateral dapat dilihat dari pertalian darah dari dua sisi, yaitu garis keturunan darah bapak dan ibu, baik keturunan laki-laki dan perempuan sama-sama penting bagi sistem kekerabatan ini.

Golongan masyarakat ini lah akan meletakkan dasar-dasar persamaan kedudukan antar suami dan istri di masing-masing keluarga. Adapun menurut Zainudin Ali, ada 5 (lima) macam asas hukum waris adat yaitu:

1. Asas ketuhanan dan pengendalian diri, yaitu adanya kesadaran bagi para ahli waris, bahwa rezeki yang berupa harta kekayaan manusia yang dapat di kuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhoan tuhan atas keberadaan harta kekayaan. Oleh karena itu untuk mewujudkan keridhoan tuhan, apa bila seorang meninggal dunia, maka ahli waris itu menyadari dan menggunakan hukum nya untuk membagi harta waris mereka, sehingga tidak saling berselisih dan saling berebut harta waris karena perselisihan diantara para ahli waris akan memberatkan perjalanan pewaris untuk menghadap tuhan. Oleh karena itu, terbagi atau tidak nya harta warisan bukan tujuan melainkan yang penting adalah menjaga kerukunan hidup di antara ahli waris dan keturunan nya.

2. Asas kesamaan dan kebersamaan hak, yaitu setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewaris harta peninggalan pewaris, seimbang antara hak dan kewajiban bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisan nya.
3. Asas kerukunan dan kekeluargaan,yaitu para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tenteram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi-bagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan.
4. Musyawarah dan mufakat,yaitu para ahli waris membagi harta warisnya melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh ahli waris yang di anggap dituakan, dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus dan ikhlas yang di temukan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris.
5. Asas keadilan, yaitu mengandung maksud yang di dalam kekeluargaan dapat di tekan kan pada sistem keadilan, hal ini akan mendorong terciptanya kerukunan dari keluarga tersebut yang mana akan memperkecil rusak nya hubungan kekeluargaan tersebut.

Hukum waris adat mempunyai corak yang sangat khas dari alam pikiran yang tradisionalkan Indonesia. Oleh karena itu hukum adat bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran pikiran-pikiran yang komunal dan konkret bangsa Indonesia. Hukum waris adat tampak

mempunyai perbedaan prinsip dengan hukum waris perdata (BW/*Burgelijk Wetboek* atau Hukum Perdata), baik dengan berbagi harta maupun dalam cara pembagiannya.<sup>32</sup> Oleh karena itu, sistem hukum adat yang ada di Indonesia sangat berpengaruh dengan susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Keberadaan hukum adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kehidupan masyarakatnya, karena setiap individu bahkan sering merasa suatu kebanggaan yang sangat besar asal usul kampung halamannya dan dari suku mana ia berasal. Misalnya seseorang telah hidup lama di perantauan masih berpegang teguh terhadap adat dan sukunya yang sering kita jumpai ialah pada hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dan pembagian harta warisan.<sup>33</sup>

Kaum adat merupakan sebutan yang diberikan kepada sekelompok masyarakat pendukung utama nilai-nilai tradisi dan adat istiadat yang diwarisi oleh nenek moyang mereka. Penyebutan kaum Adat ini populer di Minangkabau terutama pada masa perang padri. Kelompok ini merupakan penganut setia tatanan budaya Minangkabau, walau dianggap tradisi yang mereka lakukan tersebut mencampuri ajaran agama Islam sebagai keyakinan yang mereka anut dengan tata cara yang di latar belakang dari keyakinan yang ada sebelum masuknya Islam di Minangkabau. Sejak tahun 1803, kaum adat terlibat dalam permusuhan dengan

---

<sup>32</sup> Poespasari, E. D., . *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Kencana(2018). Jakarta . h 4-5

<sup>33</sup> Poespasari, E. D., & *Perkembangan hukum waris adat di Indonesia*. . (2016). Jakarta h. 16

kaum Padri, kelompok yang menginginkan ajaran islam bersih dari unsur-unsur tradisi dan adat istiadat yang bukan berasal dari islam atau yang bertentangan dengan islam. Puncak dari pertikaian tersebut malah meruntuhkan kerajaan Pagaruyung. Sebagai institusi kerajaan yang ada di Minangkabau.

Kaum adat yang di maksud adalah kelompok atau suku, jadi dalam satu kaum atau kelompok di kepalai oleh satu orang kepala suku atau kepala kaum adat. Kaum adat adalah kasta untuk orang-orang yang ada di mukomuko dari enam kelompok kaum yang ada di mukomuko, didalam satu desa terdapat satu penghuku adat yang menaungi enam kepala kaum di dalam desa tersebut. Kaum yang ada di mukomuko merupakan kumpulan beberapa keluarga (perut) dan mereka merasakan satu asal keturunan, sedangkan kumpulan yang paling kecil adalah perut, ini dapat di artikan orang yang berasal dari satu nenek.


Sebelum membicarakan tentang sistem kekerabatan suku bangsa mukomuko, alangkah baiknya kita lihat struktur masyarakatnya. Karna disinilah bentuk perbedaannya dengan suku bangsa Minangkabau. Karena kelompok masyarakat yang mendalami wilayah ini terdiri dari beberapa kaum yang ada di Mukomuko merupakan satuan masyarakat hukum adat yang terdiri dari beberapa Perut. Mereka meyakini berasal dari satu keturunan.

Adapun kaum tersebut sebagai berikut:

1. Kaum Melayu kecil
2. Kaum melayu gedang
3. Kaum caniago

#### 4. Kaum enam di hulu

Keberdaan kaum itu sampai sekarang masih bertahan dan di anggap penting, dimana masing-masing kaum akan di pimpin oleh seorang yang disebut kepala kaum. Kedudukan kepala kaum sangat lah di hormati, karena seorang yang akan menjadi kepala kaum haruslah banyak tahu tentang adat istiadat dan agama, karena secara tidak langsung dialah yang akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala hal yang terjadi di dalam keluarga kaumnya, terutama yang berkaitan dengan Adat istiadat.<sup>34</sup>



---

<sup>34</sup> Abdi Utama, I. M. A. M., Ma'akir Hamdani, And Bastian Salam Adi. *Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Mukomuko Di Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko*. Diss. Universitas Bengkulu. h 40-41.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM LOKASI DAN METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

##### **1. Geografi Kabupaten Mukomuko**

Secara geografi Kabupaten Mukomuko terletak pada  $101^{\circ}01'15,1''$  -  $101^{\circ}51'29,6''$  Bujur Timur dan pada  $02^{\circ}16'32,0''$  -  $03^{\circ}07'46,0''$  Lintang Selatan. Suhu udara kota Mukomuko berkisar antara  $21,1^{\circ}\text{C}$  sampai dengan  $34,6^{\circ}\text{C}$  dengan curah hujan rata-rata 151,2 mm. secara administrasi kabupaten mukomuko ini terbagi menjadi 15 kecamatan, 148 desa, dan 3 kelurahan. Pada tahun 2006 memiliki jumlah penduduk 177.131 jiwa yang terdiri dari 92.120 jiwa laki-laki dan 85.011 jiwa dengan tingkat dengan tingkat kepadatan penduduk nya sendiri mencapai  $43,88\text{ km}^2$ . Sebagian besar penduduk Mukomuko ini merupakan transmigrasi yang berasal dari Jawa, Sunda dan Minang, dan sebagainya. sebab, Bengkulu termasuk Mukomuko sejak kolonial Belanda di jadikan "tanah harapan" bagi penduduk luar Bengkulu. Dari jumlah itu 37,4 persen suku Jawa, 6,3 persen suku Sunda 5,4 persen suku Minang dan selebihnya dari Bali, Bugis, Melayu, Rejang, Serawai, Lembak dan lainnya.

Batas wilayah kabupaten Mukomuko dengan berikut:

Utara : Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat

Timur : Kab. Kerinci, Prov. Bengkulu, dan Kab. Merangin Prov. Jambi.

Selatan : Kabupaten Bengkulu Utara

Barat : Samudra Hindia<sup>35</sup>

## 2. Sejarah Kabupaten Mukomuko

Penduduk asli Mukomuko bagian Utara adalah minangkabau. Secara adat, budaya dan bahasa lebih dekat dengan pesisir selatan di Sumatra Barat. Pada masa lalu daerah mukomuko ini termasuk salah satu bagian dari rantau pesisir barat (*pesisie baraik*) Suku Minang Kabau. Selain suku minang kabau, kabupaten mukomuko di bagian selatan di huni oleh suku pekal yang terkait dengan suku pekal yang mendiami bagian utara kabupaten Bengkulu Utara.

Wilayah Mukomuko juga merupakan wilayah rantau minang kabau yang kerap juga di sebut

---

<sup>35</sup> Ajisman, "Orang Minangkabau Di Mukomuko Dalam Perspektif Sejarah 1945-2003 Minangkabau People in Mukomuko on 1945-2003," *Jurnal Penelitian sejarah dan budaya* 4, no. 1 (2018): 932–952.

daerah *riak nan berdebur* yakni daerah sepanjang pesisir barat dari Padang hingga Bengkulu Selatan. Namun wilayah Mukomuko sejak masa kolonial Inggris telah di masukan kedalam administrasi Bengkulu. Sejak saat itu mereka telah berpisah dari serumpunnya di daerah Sumatra Barat dan menjadi bagian integral dari Bengkulu. Hal ini berlangsung terus pada masa penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, hingga masa kemerdekaan.

Dalam masa kemerdekaan wilayah mukomuko di masukan kedalam daerah Tk. II dengan nama Kabupaten Bengkulu Utara. Pemekaran kabupaten dan kota telah menyapa hampir seluruh provinsi di Indonesia, tidak terkecuali provinsi Bengkulu. Pada awal tahun 2003, provinsi ini di tambah 3(tiga) provinsi lagi, yakni kabupaten Bengkulu Utara di mekarkan menjadi Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko. Adapun kabupaten Bengkulu Selatan di mekarkan juga menjadi Bengkulu Selatan, Seluma dan Kaur

## **B. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris yang bertujuan untuk memahami bahwa

hukum itu tidak semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif akan tetapi hukum di pahami sebagai perilaku masyarakat yang menjalankan dalam kehidupannya, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan, seperti; aspek ekonomi, sosial dan budaya. Metode pendekatan Empiris, yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga non doktrin yang bersifat empiris dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku didalam masyarakat. Dalam penelitian ini di titik beratkan pada langkah-langkah pengamatan dan analisis yang bersifat empiris. Pendekatan penelitian akan mengarah pada keadaan dan perilaku-perilaku tanpa mengurangi unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Disamping itu, penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kualitatif, dimana penelitian di harapkan menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. Melalui penelitian ini maka akan di peroleh gambar mengenai sistem adat menurut hukum adat dan hukum perdata di kecamatan mukomuko kabupaten Mukomuko.

#### 1. Pendekatan Konseptual

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian guna mendapat berbagai aspek mengenai isu yang sedang di coba untuk mencari jawabannya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Undang - undang (*statute approach*)

Pendekatan Undang - undang (*statute approach*) di lakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani. Adapun Undang-undang dan peraturan yang ada berkaitan dengan permasalahan yang di bahas, yaitu:

Kompilasi hukum adat

- 1) Kitab Undang-undang Perdata pasal 834 tentang pewarisan karena kematian
- 2) Dan hukum yang di anggap perlu dalam penulisan ini

b. Pendekatan konseptual

Digunakan untuk mengetahui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang tentang sistem perwarisan yang terdapat di kabupaten Mukomuko. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan

doktrin-doktrin tersebut. Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin tersebut merupakan acuan bagi peneliti dalam membuat suatu argument hukum dalam memecahkan permasalahan yang di bahas.

### C. Sumber Data

Berdasarkan klasifikasinya bentuk data ada dua jenis yaitu data sekunder dan data primer:

#### 1. Data Sekunder

Diperoleh melalui studi keperpustakaan dan studi dokumen. Studi keperpustakaan meliputi; buku, jurnal, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.

#### 2. Data primer

Data merupakan data yang di dapatkan dari lapangan yang diperoleh dari responden, narasumber, informan melalui wawancara. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama.

#### D. Informan Penelitian

Dalam menentukan informan penelitian, penulis menggunakan teknik *purposive sumpling*. Dalam penelitian ini penulis meneliti di kecamatan pondok suguh dan yang menjadi informan penulis yaitu ketua adat, kepala Desa dan Camat kecamatan pondok suguh.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Ternik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas:

##### 1. Wawancara

Data yang di dapat dengan menggunakan teknik ini merupakan data primer yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara yang tersruktur. Wawancara terskruktur berisikan pertanyaan yang telah di siapkan terlebih dahulu mengenai sistem pewarisan menurut masyarakat yang di Dusun Baru Pelokan Kabupaten Mukomuko.


##### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui catatan yang di arsipkan dan dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data

yang diperoleh melalui teknik ini merupakan data sekunder ialah data berupa foto-foto dengan informan penelitian.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Berdasarkan data yang di dapatkan untuk menyusun dan menganalisa data yang terkumpulkan, jadi metode yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif. "metode analisis deskriptif yaitu suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang di teliti. Analisis deskriptif bertujuan untuk mendeskriptifkan data yang diperoleh dari lapangan. Dengan demikian penulis akan menggambarkan dualisme sistem pewarisan menurut hukum perdata dan hukum adat di Mukomuko.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Implementasi Tentang Kewarisan Matrilineal Masyarakat Dusun Baru Pelokan Kabupaten Mukomuko Ditinjau dari Hukum Islam

Waris adalah pusaka yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Pusaka tersebut berupa harta dan dapat pula sebagai gelar (*sako*). Warisan di Dusun Baru Pelokan Kabupaten Mukomuko Ditinjau menganut sistem Patrilineal diturunkan dari niniak mamak kepada mamak, dari mamak kepada kemenakan. Pusaka (waris) tidak dapat diturunkan kepada seorang laki-laki kepada anaknya. Harta di mukomuko itu di pegang oleh laki-laki. Pusaka gelar dan pusaka pusaka harta hanyalah perempuan yang di beri hak atasnya. Oleh karena itu gelar pusaka dan harta hanyalah laki-laki yang di berikan atas hak atasnya. Oleh karena itu gelar pusaka hanya di berikan kepada orang yang berada di dalam garis keturunan ayah, pusaka harta berupa benda juga diberikan kepada laki-laki, tetapi keselamatan dan pemeliharaannya ditanggung jawabkan oleh laki-laki yang disebut mamak kepala waris. Masalah kewarisan bukanlah termasuk masalah baru di Indonesia. Sejak zaman dahulu, telah dilakukan pembagian dengan cara dan latar belakang yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup dan berkembang di daerah yang bersangkutan. Di Indonesia sendiri terdapat latar belakang yang berbeda-beda.

Mamak adalah saudara laki-laki ibu. Berdasarkan kekerabatan Patrilineal, kedudukan mamak memegang

peranan yang penting. Mamak berperan sebagai pelindung anggota keluarga. Mamak juga bertanggung jawab terhadap kemenakan. Dalam adat mukomuko, mamak selalu menjadi pembicaraan. Apabila terjadi sesuatu terhadap seseorang. Yang akan disalahkan dan akan menjadi pertanyaan adalah mamak. Maka dari itu mamak memiliki kedudukan yang penting juga dalam masyarakat mukomuko.

Peralihan hak karena pewarisan terjadi karena peristiwa hukum pada saat yang bersangkutan meninggal dunia. Sejak itu para ahli waris menjadi pemegang hak yang baru. Mengenai siapa yang menjadi ahli waris diatur dalam hukum perdata yang berlaku. Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan juga diwajibkan dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada para ahli warisnya dan demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah. Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa Akta Keterangan Hak Mewaris, atau Surat Penetapan Ahli Waris atau Surat Keterangan Ahli Waris. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997, Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4.

Berdasarkan hasil wawancara dari Abdul Sadar Ketua Badan Musyawarah Dusun Baru Pelokan Kabupaten Mukomuko:

*“peran sanak mamak bisa di katakana sangat penting dalam suatu keluarga besar baik dalam menyelesaikan masalah maupun dalam pembagian harta warisan.”<sup>36</sup>*

Dari keterangan responden tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa salah satu syarat agar pembagian kewarisan dilaksanakan secara kekeluargaan terlebih dahulu dengan menunjukkan adanya surat keterangan dari kepala desa dan adanya surat keiklasan atas pembagian kewarisan jatuh kepada laki-laki secara kekeluargaan. Maka pertama-tama yang harus dilakukan oleh orang yang akan melakukan pembagian kewarisan.

Kabupaten Mukomuko mayoritas penduduknya menganut agama islam tetapi dalam hal penyelesaian sengketa masih menggunakan aturan hukum adat, salah satunya di bidang waris. Seluruh Masyarakat Kampu Kabupaten Mukomuko beragama Islam. Islam yang mereka anut tidak berbeda dengan penganut Islam lainnya, hanya saja sebagaimana masyarakat adat lainnya, mereka juga sangat patuh dan taat memegang adat istiadat dan kepercayaan karuhun (leluhur).

Sistem kewarisan yang digunakan di Dusun Baru Pelokan Kabupaten Mukomuko adalah sistem kewarisan Individu, karena masyarakat Kabupaten Mukomuko menganut sistem keturunan. Penyelesaian sengketa ataupun implementasi

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara abdul sadar ketua badan musyawarah adat Dusun Baru Pelokan Kabupaten Mukomuko pada tanggal 12 januari 2023 pukul 16:00

pembagian hukum waris adat pada sistem kekerabatan parental atau bilateral, juga sama dengan penyelesaian sengketa yang ada pada masyarakat patrilineal dan Patrilineal, dimana penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu bersama ahli warisnya.

Di Dusun Baru Pelokan Kabupaten Mukomuko untuk menyelesaikan sengketa dilihat dulu ranah permasalahannya apakah itu ranah adat atau ranah hukum.<sup>37</sup>

1. Ranah hukum misalnya membunuh, mencuri, dan sebagainya baru itu diserahkan kepada pihak berwajib, tetapi hingga saat ini belum pernah ada yang diselesaikan ke ranah hukum.
2. Ranah adat misalnya merusak adat, menghina adat, dan merusak kegiatan adat. Di Kabupaten Mukomuko permasalahan yang sering terjadi warga yang berselisih pendapat, diselesaikan oleh Ninik mamak termasuk permasalahan waris.

Proses penyelesaian sengketa ini di Kabupaten Mukomuko selalu mengedepankan prinsip kekeluargaan dan keadilan. Tahapan penyelesaian sengketa waris di Kabupaten Mukomuko yaitu:

1. Diawali dengan diadakannya musyawarah keluarga yang dihadiri oleh anggota keluarga pewaris untuk menentukan besaran bagian warisan bagi setiap ahli waris dengan konsep 1:1

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul Sadar ketua adat Dusun Baru Pelokan Kabupaten Mukomuko, pukul 10.50 WIB.

sama rata antara laki-laki dan perempuan. Pembagian waris dilakukan dengan cara hibah dan hibah wasiat yang tergantung kesepakatan keluarga masing-masing.

2. Saat proses pembagian waris, jika ada salah satu ahli waris yang merasa pembagian waris kepadanya tidak adil, maka akan diselesaikan dahulu dengan musyawarah keluarga untuk mencapai mufakat.
3. Ketika dalam musyawarah keluarga para ahli waris belum mencapai mufakat dalam pembagian waris, akan menghadirkan Punduh yang bertugas sebagai penasehat agar sengketa pembagian waris dapat diselesaikan.
4. Apabila sengketa pembagian waris masih berlanjut, akan ditindaklanjuti dengan mediasi menghadirkan ketua adat dan Kepala Dusun dan persengketaan tersebut harus terselesaikan.

Seiring dengan perkembangannya, saat ini jika akan dilakukan *guar waris* (pembagian waris) masyarakat adat Dusun Baru Pelokan Kabupaten Mukomuko menghadirkan ninik mamak dan ketua adat, Kepala Dusun untuk menjadi saksi pembagian waris untuk menghindari permasalahan dikemudian hari. Sehingga jika ada perdebatan perjanjian yang disepakati oleh keluarga tersebut akan diselesaikan oleh ninik mamak dan ketua adat, Kepala Dusun.

Di Dusun Baru Pelokan Kabupaten Mukomuko sebagian besar keluarga memberikan bagian lebih warisan tersebut kepada anak bungsunya terutama

anak Laki-laki. Penyelesaian yang dilakukan dengan cara musyawarah mufakat jika dikaitkan dengan asas-asas hukum waris adat adalah proses penyelesaian yang sesuai dengan pelaksanaan pada asas-asas hukum waris adat, yaitu:<sup>38</sup>

1. Asas ketuhanan dan pengendalian diri

Asas ini yang terpenting bagi pewaris adalah tetap terjaganya kerukunan antar ahli waris karena sengketa atas harta waris akan mengakibatkan beratnya perjalanan pewaris menghadap tuhan. Di Kabupaten Mukomuko para ahli waris tetap menjaga kerukunan dan masing-masing ahli waris mengendalikan dirinya agar tidak mempersengkatakan harta waris.

2. Asas kesamaan dan kebersamaan hak

Perwujudan dari asas ini, setiap ahli waris memiliki kesamaan hak baik itu dalam mendapatkan harta warisan maupun dalam hak memperjuangkan harta yang menjadi bagiannya. Adanya asas ini, proses penyelesaian sengketa terhadap harta waris bisa dimintakan oleh siapapun yang merasa tidak adil dalam menerima hak kewarisannya. Masyarakat Dusun Baru Pelokan Kabupaten Mukomuko menerapkan asas ini dalam pembagian warisan, sehingga pembagian harta antara laki-laki dan perempuan sehingga harus menjadi adil dan sama rata.

3. Asas kerukunan dan kekeluargaan

---

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 8 dan 9

Proses pembagian dengan cara musyawarah adalah tanpa melewati mekanisme pengadilan memungkinkan tetap terjaganya kerukunan antar keluarga yang ditinggalkan.<sup>39</sup> Proses pembagian secara kekeluargaan juga membuat proses pembagian waris tertutup dari lingkungan dan campur tangan orang lain. Langkah awal yang dilakukan masyarakat Kabupaten Mukomuko untuk pembagian waris yaitu dengan cara kekeluargaan.

4. Asas musyawarah dan mufakat

Asas ini menjadi asas yang paling penting karena berisi mekanisme penyelesaian dengan cara musyawarah. Dengan adanya kata mufakat pada penyelesaian sengketa, para pihak yang bersengketa dianggap telah menerima dengan lapang dada hasil dari penyelesaian sengketa tersebut secara tulus dan ikhlas. Asas ini juga telah diterapkan oleh masyarakat Dusun Baru Pelokan Kabupaten Mukomuko dengan mengutamakan *saling narima* yaitu saling rela dan saling menerima berapapun bagiannya ketika sudah mencapai musyawarah mufakat.

5. Asas keadilan

Asas ini menjadi landasan terakhir dalam proses waris adat karena pada dasarnya pembagian waris yang terjadi di dalam keluarga, disesuaikan dengan asas keadilan sesuai dengan

---

<sup>39</sup> Nangka, Bravo. "Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekerabatan", Jurnal Lex Privatum VII, No. 3 (2019): 149.

porsi dari masing-masing ahli waris. Konsep pembagian waris 1:1 antara laki-laki dan perempuan ini di Dusun Baru Pelokan Kabupaten Mukomuko dilakukan untuk menjamin keadilan dan kerukunan dan keutuhan keluarga.

Menurut Hemat penulis Proses Implentasi di Dusun Baru Pelokan Kabupaten Mukomuko melalui mekanisme diatas jika dikaitan dengan asas-asas hukum waris adat memenuhi kriteria asas tersebut, karena setelah sengketa ataupun pelaksanaan tersebut menemui penyelesaian dengan kata mufakat, maka setiap ahli waris memiliki kesadaran penuh untuk menjalankan kesepakatan tersebut secara utuh.

Mamak kepala waris adalah pemimpin formal dalam kaum yang mengurus dan mengatur peruntukan harta pusaka dalam suatu kaum yang menjadi mamak kepala waris adalah laki-laki tertua dari pihak ibu. Kedudukan laki-laki dan perempuan di dalam adat Dusun Baru Pelokan Kabupaten Mukomuko. Berada dalam posisi seimbang laki-laki punya hak untuk mengatur segala yang ada dalam perkauman, baik pengatur dalam memakai dan pembagian harta pusaka. Perempuan sebagai pemilik harta pusaka dapat mempergunakan semua hasilnya untuk keperluan keluarga besarnya. Meliputi; anak dan kemenakan yang lain sesuai dengan maksud dan tujuan pemanfaatan harta pusaka. Peranan laki-laki di dalam dan diluar kaumnya menjadi suatu yang harus dijalankan dengan imbang dan sejalan. Tugas dan fungsi laki-laki di mukomuko masing-masing memiliki

peran yang sesuai dengan usia dan pengalamannya.

Berikut uraian yang dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

1. Peran laki-laki sebagai penghulu
2. Peran laki-laki sebagai mamak
3. Peran laki-laki sebagai penghulu

Namun yang tidak kalah pentingnya adalah mamak kepala waris itu di angkat berdasarkan kesepakatan anggota kaumnya. Mengingat tanggung jawab mamak kepala waris yang besar, terutama berhubungan dengan harta pusaka. Adapun bentuk harta pusaka tinggi adalah : ladang, sawah rumah tuo dan bentuk pusaka rendah adalah segala bentuk pencarian orang tua selama hidup.

Membagi seluruh kekayaan tersebut kepada seluruh kemenakan dengan adil menurut hasil dari musyawarah, agar kemenakan hidup dengan senang dan tidak merasa iri hati kepada kemenakan yang lainnya dalam hal harta pusaka tersebut mamak juga biasa bertindak sebagai hakim bagi kaumnya dalam hal apabila terjadi perselisihan dan persengketaan dalam urusan-urusan menyangkut harta pusaka tidak menutup kemungkinan bahwa mamak juga bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam kaumnya agar bersifat adil dan tidak memihak dalam menyelesaikan masalah.

Penyelesaian Sengketa Warisan Menurut Hukum Dusun Baru Pelokan Kabupaten Mukomuko, melihat kenyataan kongkrit yang terjadi di masyarakat bahwa dalam setiap pembagian warisan baik itu pembagian harta pusaka tinggi maupun harta pusaka rendah

sangat sering mengalami perselisihan, karena dalam pelaksanaannya sering terjadi perebutan harta antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Saat ini dengan semakin tingginya nilai jual suatu objek harta pusaka tersebut, sehingga memicu timbulnya sengketa warisan didalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan marusin ketua bidang adat Dusun Baru Pelokan Kabupaten Mukomuko (BMA):

*“dalam penyelesaian sengketa ini cara terbaik yang dipilih yaitu dengan cara musyawarah dan jarang sekali melihat persengketaan itu sampai kepengadilan karena cukup di selesaikan di Badan musyawarah Adat.”<sup>40</sup>*

Setiap masalah dan perselisihan pasti ada jalan keluarnya dan penyelesaian yang ingin di capai, termasuk proses pembagian harta warisan menurut hukum adat Mukomuko, masyarakat mukomuko dalam penyelesaian sengketa dalam pembagian harta warisan pusaka tinggi dan pusaka rendah.

Bahwa dalam setiap sengketa warisan yang timbul telah di lakukan berbagai upaya penyelesaian, guna meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan hukum dan kebiasaan yang ada didalam masyarakat di antara jalan penyelesaian dengan jalan perundingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut secara kekeluargaan yang melibatkan ninik mamak yang ada dalam kaum.

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara bapak marusin ketua adat desa lubuk bento pada tanggal 16 Oktober 2022 pada pukul 10:00 WIB

Islam memandang anak sebagai suatu yang mulia kedudukannya. Karena anak adalah karunia dan amanah dari Allah SWT yang berhak mendapat perlindungan dari suatu membahayakan fisik dan mentalnya. Amanah itu dianugerahkan oleh Allah SWT melalui kedua orang tuanya, yang kehendaknya maka anak itu lahir. Status anak dalam Islam ditegaskan dalam Al-Quran surat al-Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا □

*Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (al-Isra' ayat 70)*

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kedudukan terhadap anak yang mulia, Islam juga mengatur tentang hak-hak dan kewajiban seorang anak naik waris yang harus dipatuhi oleh orang tuannya dan sudah wajib orang tua memberikan waris.

Anak harus dijaga dan dirawat dengan baik oleh orang tuannya sampai anak tersebut dewasa. Karena seorang anak masih memerlukan bantuan untuk mengenali dirinya sendiri. Anak merupakan amanah dari Allah yang harus dipersiapkan tumbuh kembangnya bahkan sebelum ia dilahirkan bahkan sejak ia belum berbentuk. Hal ini dapat dilihat pada prinsip-prinsip agama Islam tentang perkawinan dan

pentingnya memelihara kebersihan keturunan supaya anak mendapatkan haknya secara penuh baik itu berupa kewarisan.

Selanjutnya terhadap sengketa yang tidak dapat di selesaikan secara kekeluargaan maka oleh pihak-pihak terkait melakukan upaya penyelesaian kedua melalui suatu lembaga adat yang lebih di kenal dengan Badan Musyawarah Adat Kabupaten Mukomuko, namun pada dasarnya upaya yang di lakukan melalui Badan Musyawarah Adat Mukomuko (BMA) ini adalah suatu upaya damai yang juga di lakukan di laksanakan secara musyawarah antara pihak yang berseteru dengan di tengahi oleh ninik mamak yang ada dalam Badan Musyawarah Adat Mukomuko (BMA) tersebut.

Penyelesaian melalui Badan Musyawarah Adat Mukomuko (BMA) dengan memakai kaidah-kaidah hukum dan kebiasaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan masih di junjung tinggi terutama oleh pihak yang terkait dalam sengketa warisan tersebut.

Tata cara penyelesaian sengketa warisan melalui Badan Musyawarah Adat Mukomuko (BMA) ini dapat di bagi dalam berbagai tahap

1. Tahap pertama, pengaduan para pihak
2. Tahap kedua, mendengarkan para pihak
3. Tahap ketiga, mendengarkan saksi para pihak
4. Tahap keempat, kesimpulan siding (BMA), keputusan (BMA) yang berbentuk anjuran perdamaian dalam bentuk pertimbangan-pertimbangan secara adat. Keputusan yang di keluarkan oleh Badan Musyawarah Adat (BMA)

tidak bersifat mengikat, karena segalanya akan di pulangkan kepada pihak yang bersengketa.

Terhadap permasalahan pewarisan yang tidak dapat di selesaikan melalui jalan musyawarah kekeluargaan, maka masyarakat di haruskan mengupayakan penyelesaian melalui Badan Musyawarah Adat (BMA) guna mendapatkan pertimbangan hukum secara adat yang mungkin tidak di ketahui oleh masyarakat secara pasti, tetapi apabila langkah kedua ini juga tidak dapat menghasikan kesepakatan maka berdasarkan rekomendasi dan pertimbangan adat yang di buat dan dihasilkan Badan Musyawarah Adat (BMA), maka kasus-kasus yang ada akan di bawa dan di selesaikan di pengadilan untuk mendapatkan keputusan hukum tetap.

Sangat jarang sekali kasus-kasus yang telah sampai diBadan Musyawarah Adat (BMA) tidak bisa di selesaikan karena atas pertimbangan dan sanksi-sanksi yang telah berlaku. Tetapi biasa kasus-kasus yang sudah sampai kepada Badan Musyawarah Adat (BMA) biasanya akan menemui kesepakatan bersama, di karnakan masyarakat Mukomuko masih menimbang konsekuensi jikalau tidak mendapatkan kesepakatan maka akan menanggung sanksi adat yakni tidak akan di urus oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) dan sanak mamak baik kerja buruk dan baik jika tidak dapat mencapai kesepakatan bersama.

Kasus:

Pada sekitar bulan Mei tahun 2011 keluarga dari almarhum Widiya melakukan pembagian harta warisan pusakan rendah (harta bersama) kepada 2 (dua) ahli waris yakni suami yang bernama Ngadiono dan seorang anak kandung di kecamatan mukomuko, namun pihak keluarga dari almarhum istri menentukan pembagian harta pusakan rendah (harta bersama) tersebut di bagi dua antara pihak almarhum widya dan pihak suami.

Pada musyawarah keluarga dalam pembagian harta pusaka rendah (harta bersama) pihak suami yakni Ngadiono tetap mempertahankan harta pusaka rendah (harta bersama) karena anak kandung mereka ikut kepada pihak suami, masalah ini tidak dapat di selesaikan di tingkat keluarga hingga sampai lah permasalahan ini kepada tingkat Badan Musyawarah Adat(BMA). Pihak istri pun mengadukan permasalahan pembagian harta pusaka rendah (harta bersama) tersebut. Pengaduan tersebut di terima oleh Badan Musyawarah Adat (BMA), pihak suami maupun pihak istri di panggil untuk di dengarkan apa yang menjadi permasalahan mereka, setelah mendengar permasalahan mereka dan juga turut di undang pihak kepolisian sebagai penasehat dan pemberi saran, barulah kemudian Badan Musyawarah Adat (BMA) nasihat-nasihat ataupun anjuran-anjuran dan menyampaikan sanksi-sanksi menurut adat mukomuko. menurut Adat Mukomuko seharusnya memang harta menjadi milik Ngadiono selaku Suami dari almarhum Widiya, karena bentuk dari perceraianya adalah cerai mati bukan cerai hidup

maka dari itu harta pusaka rendah (harta bersama) tidak di bagi dua, seperti yang sudah di jelaskan di atas.

Penyelesaian pembagian harta pusaka rendah (harta bersama) tersebut di selesaikan di tingkat Badan Musyawarah Adat (BMA), penyelesaian tersebut melalui Musyawarah BMA, sanak mamak dan keluarga pihak istri maupun pihak suami. Dengan hasil kesepakatan harta tersebut dibawa oleh Ngadiono selaku suami almarhum Widiya.

#### **B. Faktor-faktor Hambatan Kewarisan Matrilineal Masyarakat Dusun Baru Pelokan Kabupaten Mukomuko ditinjau dari Hukum Islam**

Sistem pewarisan yang dianut oleh KUHPerdara, adalah individual- Bilateral, artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian warisan, dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik harta warisan ayahnya maupun warisan dari ibunya. Adanya hak bagi ahli waris untuk menuntut harta warisannya itu, menunjukkan bahwa sifat kewarisan yang di atur dalam KUHPerdara (B.W) adalah "individual mutlak". Namun demikian, dapat diadakan perjanjian untuk tidak melaksanakan pemisahan (pembagian) harta warisan itu selama 5 (lima) tahun dan tiap kali jangka waktu itu terlampaui dapat diperbarui (pasal 1066 ayat tiga dan empat KUHPerdara). Sistem ini berbeda dengan Hukum Adat yang bersifat Individual-Kolektif.<sup>41</sup> Dalam Undang-

---

<sup>41</sup> Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Kewarisan Perdata Barat : Pewarisan Menurut Undang-Undang* (lakeisha, 2004),

undang terdapat 2(dua) cara untuk mendapatkan suatu warisan tersebut.

1. Secara *Ab intestate* (ahli waris menurut Undang-undang dalam pasal 832 KUHPerdara)
2. Secara *testamentair* (ahli waris karena di tunjuk dalam surat wasiat atau *testament*) hal ini di atur dalam 899 KUHPerdara.

Pembagian harta warisan menurut Hukum Perdata:

1. Pembagian pewarisan Secara *Ab intestate*

Menurut ketentuan Undang-undang yang berhak menerima bagian warisan ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami maupun istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris terbagi atas empat golongan masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua dan keempat. Mengenai golongan ahli waris akan penulis jelaskan sebagai berikut sebagai beserta berapa besar bagian dari masing-masing ahli waris menerima dari pewaris.

Yang ada beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam membagi warisan dalam dengan cara *Ab Intestato*.

- a. Jika tidak ada keempat golongan tersebut, maka harta peninggalan tersebut jatuh kepada Negara.
  - a) Golongan yang terlebih dahulu menutup golongan yang kemudian, jadi jika ada ahli waris golongan satu, maka ahli waris golongan II, III, dan IV tidak menjadi ahli waris.

- b) Jika golongan I tidak ada, golongan II yang ada, maka golongan III dan IV tidak mewaris.
  - c) Dalam golongan I termasuk anak-anak sah maupun anak luar kawin yang di akui sah dengan tidak membeda-bedakan laki-laki maupun perempuan dan tidak membedakan umur. Apabila si meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, atau juga saudara-saudara, maka warisan harus di bagi dalam dua bagian yang sama pembagian itu berupa satu bagian untuk sekalian sekeluarga sedarah dalam garis bapak keatas dan satu bagian lagi untuk sekalian keluarga yang sama dalam keluarga ibu.
  - d) Untuk golongan III dan IV harta di bagi sama besarnya. Setengah untuk garis sedarah keluarga bapak dan setengah untuk garis sedarah keluarga ibu.
- b. Pembagian pewarisan secara testamentair

Pembagian dengan cara surat wasiat, dimana sebelum meninggal dunia si pewaris membuat surat wasiat dan menetapkan didalam surat wasiatnya siapa-siapa saja yang dia ingin kan sebagai ahli waris. Surat wariat dalam hukum perdata barat haruslah di buat tertulis oleh pewaris. Untuk menjamin sebuah kepastian hukum dalam pembagian warisan dalam hukum Perdata Barat. Kemudian juga untuk alat bukti yang pasti dan jelas jika nanti

ada pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan pembagian harta tersebut dan jika bisa di gunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dalam menunjuk ahli waris di dalam surat wasiatnya si pewaris harus tetap di pewaris harus tetap mengaju ke KUHPerdara dimana ada ketentuan-ketentuan bahwa ketetapan ahli waris dalam surat wasiat yang di tulis si pewaris harus memberikan bagian yang mutlak (*legitieme portie*) kepada *legitimar* (ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris dalam garis vertikal).

Dalam pasal 857 KUHPerdara memberikan definisi wasiat sebagai berikut:

*“surat wasiat atau testament adalah akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, dan olehnya dapat di Tarik kembali.”*

Dengan demikian, maka suatu testament adalah suatu akta, surat keterangan yang di buat sebagai pembuktian dengan campur tangan pejabat resmi.

Pasal 897 KUHPerdara menyatakan: “pembuat testament harus mempunyai budi akalnya, artinya tidak boleh membuat testament ialah orang sakit ingatan dan orang yang sakit berat, sehingga ia tidak dapat berfikir secara teratur.”

Pasal 897 KUHPerdara menyatakan bahwa: “orang yang belum dewasa dan belum berusia 18 tahun tidak dapat mendapat *testament*”.

Adapun jenis-jenis surat wasiat. Menurut isinya ada dua jenis surat wasiat.

1. Wasiat yang berisi atau wasiat pengangkatan waris.

Wasiat pengangkatan waris ialah wasiat dengan mana orang yang mewasiatkan memberikan kepada seseorang atau lebih dari seorang, seluruh atau sebagian (setengah, sepertiga) dari harta kekayaan kalau dia meninggal dunia. Orang-orang yang mendapatkan harta kekayaan menurut ketentuan ini adalah waris.

2. Wasiat yang berisi Hibah (Hibah Wasiat)/ *legaat*

Wasiat hibah adalah suatu penetapan yang khusus didalam suatu *testament*, yang mana yang mewasiatkan memberikan kepada seseorang atau beberapa orang berupa:

- a. Beberapa batang tertentu
- b. Barang-barang dari satu jenis tertentu
- c. Hak pakai dari seluruh atau sebagian dari harta peninggalannya.<sup>42</sup>

Orang-orang yang mendapatkan harta kekayaan menurut pasal ini disebut waris. Hibah wasiat diberikan ketika si pewaris sudah meninggal. Penghalang kewarisan menurut hukum perdata.

Di dalam kompilasi Hukum Islam (inpres no.1/1991) pada buku II, pasal 173 menyatakan seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan

---

<sup>42</sup> Sari and Si, "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (Bw)."

putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, di hukum karena:

1. Di persalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
2. Di persalahkan seacara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang di ancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat.

Menurut Undang-undang perdata dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang membahas suatu kewarisan ada beberapa kelompok yang tidak berhak mendapat waris atau di sebut ahli waris yang tidak patut menerima waris (*onwaardig*). Hukum kewarisan menurut KUHPerdato mengenai ahli waris yang tidak patut menerima warisan (*onwaardig*). Terdapat sebab-sebab menurut Undang-undang ahli waris tidak patut dan di larang(*onwaardig*) untuk menerima warisan dari si pewaris.<sup>43</sup>

Ahli waris menurut Undang-undang yang menanyakan tidak patut untuk menerima warisan dalam pasal 838 KUHPerdato menyebutkan:

1. Mereka yang telah dihukum karena di persalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si pewaris.
2. mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan dan di fitnah telah melakukan pengaduan terhadap si pewaris, ialah suatu pengaduan telah melakukan kegiatan kejahatan

---

<sup>43</sup> dwi putra jaya,, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*. Hlm 111- 113

yang di ancam hukuman penjara lima tahun lamanya atau lebih berat.

3. mereka yang dengan kekerasan atau perbauatan telah mencegah si pewarisan untuk membuat atau mencabut surat wasiat si pewaris"<sup>44</sup>

Hak dan kewajiban ahli waris terdiri dari:

Ahli waris *beneficair* adalah yang orang yang mempunyai hak untuk menerima warisan dengan meminta pendaftaran terhadap hak kewajiban, utang, serta piutang dari pewaris.

Kewajiban seorang ahli waris *beneficair*, ialah:

1. melakukan pencatatan adanya harta peninggalan dalam waktu empat bulan setelahnya ia menyatakan kehendak kepada panitera pengadilan negeri, bahwa menerima warisannya secara *beneficiair*
  - a. mengurus harta peninggalan sebaik-baiknya
  - b. secepat-lekasnya membereskan urusan warisan (*de` boedel tot effenhied bregen* )
  - c. apabila di minta oleh semua orang berpiutang harus memberikan tanggungan untuk harga benda-benda yang bergerak benda-benda yang tak bergerak di serahkan kepada orang-orang yang berpiutang yang memegang *hypoheek*.
  - d. Memberikan pertanggung jawab kepada sekalian penagih hutang, dan orang-orang yang menerima pemberian secara leggat. Pekerjaan ini berupa menghitung harta serta

---

<sup>44</sup> Kitab Undang-undang hukum perdata pasal 838

pendapatan-pendapatan yang mungkin akan di peroleh, jika barang-barang warisan di jual dan sampai berapa persen piutang dan legaten itu dapat di penuhi.

Peraturan yang berlaku dalam hal penerimaan atau penolakan warisan dapat kita ringkaskan sebagai berikut:

1. Orang yang meninggalkan warisan, tidak diperbolehkan membatasi hak seorang ahli waris untuk memilih antara tiga kemungkinan tersebut diatas, yaitu apakah akan menerima penuh, menolak atau menerima warisannya dengan bersyarat, yaitu dengan "*voorrecht van ifoedelbesfijving*".
2. Pemilihan antara tiga kemungkinan tersebut oleh seorang waris tak dapat di lakukan selama warisan belum dibuka.
3. Pemilihan tidak boleh di gantungkan pada suatu ketetapan waktu atau suatu syarat.

Kepentingan umum, terutama kepentingan orang-orang yang menghutangkan si yang meninggal mehendaki dengan pemilihan itu sudah tercapai suatu keadaan yang pasti yang tidak akan berubah lagi. Pemilihan tidak dapat di lakukan hanya mengenai bagian saja dari warisan yang jatuh kepada seseorang, artinya jika seorang ahli waris seorang ahli waris menerima atau menolak, perbuatan itu selalu mengenai seluruh bagiannya dalam warisan. Hanya, mungkin bagi seorang yang selain ia menjadi ahli waris baik menurut Undang-undang atau menurut wasiat

juga ia mendapat legaat untuk menerima legaatnya, tetapi menolak warisannya.

Menyatakan menerima atau menolak suatu warisan, adalah suatu perbuatan hukum yang terletak dalam lapangan hukum kekayaan. Oleh karena itu, seorang yang oleh Undang-undang di anggap sebagai tidak cakap untuk tidak bertindak sendiri, harus di wakili atau di bantu oleh yang berkuasa untuk itu. Jika seorang ahli waris sebelum menentukan sikapnya. Ia meninggal, maka hak nya untuk memilih beralih kepada ahli waris- ahli waris.<sup>45</sup>

Pewarisan Menurut Hukum Adat Mukomuko. Di Mukomuko bila orang menyebutkan harta, mak sering tertuju penafsiran kepada harta yang berupa material saja. Harta yang berupa material ini seperti sawah ladang, rumah tuo, emas dan perak dan lain-lain. Sebenarnya di samping harta material ini, ada pula harta yang berupa moril seperti gelar pusaka yang di warisi secara turun temurun, orang yang banyak harta material, dikatakan orang yang berada atau orng kaya. Tetapi, menurut pandangan adat, orang yang berada bukan lah orang yang miliki harta yang banyak melaikan di tinjau dari banyaknya harta pusaka yang turun temurun yang di milikinya. dari status adat lebih terpendang orang atau kaum yang banyak memiliki harta pusaka ini dan tidak di beli. Sampai sekarang khusus mengenai tetang pembagian harta pusaka berupa tanah masih ada perbedaan pendapat tentang pembagian jenis harta tersebut.

---

<sup>45</sup> dwi putra jaya., *Hukum Kewarisan Di Indonesia*. hlm 123 -126

Cara-cara pewarisan yang di maksud ialah proses peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris kepada ahli waris dalam pengertian adat mukomuko lebih banyak berarti proses peralihan peranan dari pewaris kepada ahli waris dalam hal menyangkut penguasaan harta warisan. Cara-cara peralihan lebih banyak tergantung kepada macam harta yang akan di lanjutkan dan macam ahli waris yang akan melanjutkannya. Harta pusaka di mukomuko ada 2 (dua) macam yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah

1. Proses pewarisan harta pusaka

Harta adalah harta yang di kuasai oleh kaum secara kolektif, sedangkan ahli waris adalah anggota kaum secara kolektif pula, maka kematian seseorang dalam kaum tidak banyak menimbulkan masalah. Harta tetap tinggal di rumah yang di tempati oleh kaum di tempati oleh kaum untuk di manfaatkan secara bersama oleh seluruh anggota kaum itu. Penerusan harta atau pengurusan atas harta pusaka hanya menyangkut harta pusaka tinggi yang murni, dengan arti belum di masuki unsur harta pencarian yang kemudian menjadi harta pusaka rendah. Bila harta pusaka telah bercampur antara harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah maka timbul kesulitan. Timbulnya kesulitan ini ialah karena adanya pemikiran bahwa harta pencarian suatu kaum atau rumah, hanya berhak di lanjutkan oleh keturunan dalam rumah itu tidak dapat beralih kerumah lain walaupun antara kedua rumah itu terlingkup dalam

pengertian satu kaum dalam artian yang lebih luas. Melihat pemaparan diatas, maka harta pusaka itu terdiri dari dan penguasaan di lakukan oleh:

a. Harta pusaka tinggi adalah harta yang di peroleh secara turun temurun yang dapat di alihkan kepemilikan nya, tetapi hanya dapat dinikmati hasilnya untuk pentingan bersama. Harta pusaka tinggi, segala harta yang di wariskan secara turun temurun temurun dari yang terdahulu, yang tidak diketahui lagi siapa yang pertama memperoleh harta tersebut. Harta pusaka tinggi sesungguhnya bukan hanya di wariskan kepada mamak dan kemenakan, tetapi jauh lebih tinggi yaitu puyang di wariskan ke nenek perempuan, dari nenek perempuan ke ibu, dan dari ibu kepada saudara perempuannya. Harta pusaka tinggi di kuasai oleh keluarga yang lebih besar atau kerabat family yang di pimpin oleh mamak kepala waris.

b. Harta pusaka rendah

Harta pusaka rendah adalah harta yang di dapat dan di wariskan atau dialihkan kepemilikan nya. harta pusaka rendah bermacam-macam jenis nya harta bawaan dan harta pencarian. Contohnya adalah tanah yang di peroleh sepasang suami istri sejak pernikahan nya, mobil yang dibawa kedalam perkawinan, dan lain-lain. Harta pusaka rendah di kuasai oleh keluarga yang lebih kecil, yang terdiri istri dan anak-anaknya;atau

suami dengan saudara-saudara kandungnya beserta keturunan saudara perempuan yang sekandung.

2. Proses pewarisan harta bawaan

Harta bawaan ialah harta yang di bawa oleh seorang suami kerumah istrinya pada waktu perkawinan. Harta bawaan dapat berbentuk hasil pencarian sendiri yang di dapat menjelang belangsungnya perkawinan atau hibah yang di terimanya dalam masa perkawinan dan harta kaum dalam bentuk hak pakai genggam beruntuk yang telah berada di tangan suami menjelang kawin atau di dapatnya hak tersebut dalam masa perkawinan. Kedua macam harta bawaan itu, karna timbulnya di luar usaha suami istri, adalah hak penuh si suami, maka tidak ada hak istri di dalam nya.

Pengertian harta bawaan kembali ialah pulangnyanya harta itu kembali ke asalnya yaitu kaum dari suami. Tentang kembalinya harta yang berasal dari harta pusaka adalah jelas karena hubungan suami dengan harta pusaka itu hanya dalam bentuk hak pakai atau pinjaman dari kaum. Sebagaimana layaknya, harta pinjaman kembali keasalnya. Sedangkan harta bawaan yang berasal dari hasil pencarian bujangan si suami sebelum kawin juga kembali kepada kaum sebagaimana harta pencarian seseorang yang belum kawin. Bila dibandingkan kedua status bentuk harta itu, maka pada harta pusaka, hak kaum di dalam nya lebih nyata sedangkan pada harta pencarian, adanya hak

kaum lebih sedikit. Oleh karena itu pada bentuk yang kedua ini lebih banyak menimbulkan sengketa. Pada bentuk yang pertama sejauh dapat di buktikan bahwa harta itu adalah harta pusaka.

3. Proses pembagian harta bersama

Yang di maksud dengan harta bersama disini ialah harta yang di dapatkan oleh suami istri selama ikatan pernikahan. Harta bersama ini di pisahkan dari harta bawaan yaitu yang di bawa suami dalam keadaan hidup perkawinan dan harta tepatan yang di dapati si suami pada waktu ia pulang kerumah istrinya walaupun sumber kekayaan bersama itu mungkin pula berasal dari kedua bentuk harta tersebut. Harta bersama dapat di temukan secara nyata bila si suami berusaha di lingkungan istrinya, baik dapat bantuan secara langsung dari istri atau tidak. Dengan demikian hasil usaha suami di luar lingkungan istri dalam keluarga di sebut harta bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) desa pondok kandang.<sup>46</sup>

*"Menjelaskan pembagian harta warisa pusaka rendah (harta bersama) menurut hukum adat mukomuko yang di junjung tinggi dan di lestarikan masyarakat mukomuko. Proses pembagian harta warisan tersebut di lakukan di rumah pewaris atau ahli waris, serta yang membagi harta tersebut adalah pewaris itu sendiri atau orang yang di percaya oleh pewaris untuk melakukan*

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara Abdul sadar ketua badan musyawarah adat ]

*pembagian harta warisan rendah (harta bersama) pada masyarakat di kecamatan pondok suguh yang di lakukan dengan cara musyawarah mufakat atau musyawarah keluarga di mana ahli waris telah mendapatkan jumlah atau bagian yang telah di tentukan kedudukannya, yakni perempuan mendapatkan lebih banyak mendapatkan bagian yang lebih banyak dari pada laki-laki, biasanya nanti anak bungsu akan mendapatkan rumah tinggal orang tuanya, biasanya anak yang terakhir yang menikah dan yang terakhir turun dari rumah atau kerakhir kali turun dari rumah atau terakhir kali mengasuh orang tua."*

Berdasarkan hasil wawancara dengan M. Nur, ketua Badan Musyawarah Adat (BMA)

*"Bahwa proses pembagian harta warisan pusaka rendah ini dilakukan di tempat tinggal pewaris dan tatacara pembagian harta warisan pusaka rendah (harta bersama). Adat mukomuko kedua orang tuanya atau salah satu yang telah meninggal, maka di lakukan musyawarah pihak-pihak yang berhak menerima harta warisan. Dalam musyawarah pembagian warisan pusaka( harta bersama) adat mukomuko di hadiri oleh pihak-pihak yakni seluruh ahli waris dan keluarga tersebut juga mamak kepala waris, apabila kepala waris tidak dapat hadir, barulah di minta orang yang di tuakan dan paham masalah waris ini untuk menjadikan saksi di dalam pembagian harta warisan. Didalam hukum adat mukomuko harta pusaka yang termasuk ke dalam harta pusaka rendah( harta bersama) hukum adat mukomuko ini adalah semua hasil dari pencarian orang tua."*

Menurut penulis Dalam pembagian harta warisan pusaka rendah (harta bersama) Dusun Baru Pelokan Kabupaten Mukomuko pembagian nya terhadap setiap ahli waris telah mendapatkan bagian yang telah di tentukan yakni kedudukan setiap ahli waris telah mendapatkan bagian yang telah di tentukan yakni kedudukan anak laki-laki lebih di utamakan dari pada Perempuan, dikarenakan yang sebagaimana telah kita ketahui adat mukomuko lebih mengutamakan garis keturunan Ibu (*Matrilineal* ). Selain itu juga pedoman dengan hukum islam karena mayoritas beragama islam.

Melihat kenyataan kongkrit yang terjadi di masyarakat bahwa dalam setiap pembagian warisan baik itu pembagian harta pusaka tinggi maupun harta pusaka rendah sangat sering mengalami perselisihan, karena dalam pelaksanaannya sering terjadi perebutan harta antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Saat ini dengan semakin tingginya nilai jual suatu objek harta pusaka tersebut, sehingga memicu timbulnya sengketa warisan didalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan marusin ketua bidang adat Dusun Baru Pelokan Kabupaten Mukomuko (BMA):

*“dalam penyelesaian sengketa ini cara terbaik yang dipilih yaitu dengan cara musyawarah dan jarang sekali*

*melihat persengkataan itu sampai kepengadilan karena cukup di selesaikan di Badan musyawarah Adat.”<sup>47</sup>*

Setiap masalah dan perselisihan pasti ada jalan keluarnya dan penyelesaian yang ingin di capai, termasuk proses pembagian harta warisan menurut hukum adat Mukomuko, masyarakat mukomuko dalam penyelesaian sengketa dalam pembagian harta warisan pusaka tinggi dan pusaka rendah.

Hal ini sesuai dengan apa yang penulis temukan Bahwa dalam setiap sengketa warisan yang timbul telah di lakukan berbagai upaya penyelesaian, guna meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan hukum dan kebiasaan yang ada didalam masyarakat di antara jalan penyelesaian dengan jalan perundingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut secara kekeluargaan yang melibatkan ninik mamak yang ada dalam kaum.

Selanjutnya terhadap sengketa yang tidak dapat di selesaikan secara kekeluargaan maka oleh pihak-pihak terkait melakukan upaya penyelesaian kedua melalui suatu lembaga adat yang lebih di kenal dengan Badan Musyawarah Adat Kabupaten Mukomuko, namun pada dasarnya upaya yang di lakukan melalui Badan Musyawarah Adat Mukomuko (BMA) ini adalah suatu upaya damai yang juga di lakukan di laksanakan secara

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara bapak marusin ketua adat Dusun Baru Pelokan Kabupaten Mukomuko pada tanggal 12 januari 2023 pada pukul 10:00 WIB

musyawarah antara pihak yang berseteru dengan di tengah oleh ninik mamak yang ada dalam Badan Musyawarah Adat Mukomuko (BMA) tersebut. Penyelesaian melalui Badan Musyawarah Adat Mukomuko (BMA) dengan memakai kaidah-kaidah hukum dan kebiasaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan masih di junjung tinggi terutama oleh pihak yang terkait dalam sengketa warisan tersebut.

Tata cara penyelesaian sengketa warisan melalui Badan Musyawarah Adat Mukomuko (BMA) ini dapat di bagi dalam berbagai tahap:

1. Tahap pertama, pengaduan para pihak
2. Tahap kedua, mendengarkan para pihak
3. Tahap ketiga, mendengarkan saksi para pihak
4. Tahap keempat, kesimpulan siding (BMA), keputusan (BMA) yang berbentuk anjuran perdamaian dalam bentuk pertimbangan-pertimbangan secara adat. Keputusan yang di keluarkan oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) tidak bersifat mengikat, karena segalanya akan di pulangkan kepada pihak yang bersengketa.

Terhadap permasalahan pewarisan yang tidak dapat di selesaikan melalui jalan musyawarah kekeluargaan, maka masyarakat di haruskan mengupayakan penyelesaian melalui Badan Musyawarah Adat (BMA) guna mendapatkan pertimbangan hukum secara adat yang mungkin tidak di ketahui oleh masyarakat secara pasti, tetapi apabila langkah kedua ini juga

tidak dapat menghasikan kesepakatan maka berdasarkan rekomendasi dan pertimbangan adat yang di buat dan dihasilkan Badan Musyawarah Adat (BMA), maka kasus-kasus yang ada akan di bawa dan di selesaikan dipengadilan untuk mendapatkan keputusan hukum tetap. Sangat jarang sekali kasus-kasus yang telah sampai di Badan Musyawarah Adat (BMA) tidak bisa di selesaikan karena atas pertimbangan dan sanksi-sanksi yang telah berlaku. Tetapi biasa kasus-kasus yang sudah sampai kepada Badan Musyawarah Adat (BMA) biasanya akan menemui kesepakatan bersama, di karnakan masyarakat Mukomuko masih menimbang konsekuensi jikalau tidak mendapatkan kesepakatan maka akan menanggung sanksi adat yakni tidak akan di urus oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) dan sanak mamak baik kerja buruk dan baik jika tidak dapat mencapai kesepakatan bersama.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pembagian kewarisan patrilineal maka penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Masyarakat Dusun Baru Pelokan Kabupaten Mukomuko masih menggunakan sistem hukum adat yang mana dalam pembagian hukum waris masih mengutamakan laki-laki sehingga kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum Perdata dan masyarakat pada umumnya karenanya masyarakat hanya berpedoman dengan cara kekeluargaan terkait dengan peralihan hak kewarisan.
2. Faktor pewarisan menurut hukum perdata dan hukum waris Dusun Baru Pelokan Kabupaten Mukomuko Peralihan hak waris mengenai kecakapan dan kewenangan bertindak dari mereka yang akan mengalihkan dan menerima peralihan hak atas Kewarisan tersebut sehingga sinergi dengan ketetapan hukum Islam dan menggunakan kaedah *al-adah al-muhakamah*.

#### **B. Saran**

Dari hasil penelitian di atas penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pewaris sebaiknya jika mengadakan pewarisan hendaknya dibuktikan dengan bukti tertulis bahwa telah terjadi pewarisan sehingga tidak terjadi permasalahan dikemudian hari setelah pewarisan tersebut.

2. Dihimbau kepada masyarakat adat Dusun Baru Pelokan Kabupaten Mukomuko atas pemahaman dalam hal sistem pembagian warisan baik secara hukum Perdata dan hukum islam dapat diluruskan, sehingga tidak ada ada lagi permasalahan yang timbul di kemudian hari.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abdi Utama, I. M. A. M., Ma'akir Hamdani, And Bastian Salam Adi. Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Mukomuko Di Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko. Diss. Universitas Bengkulu.

Agus Setiyanto, Elite Pribumi Bengkulu (jakarta: balai pustaka, 2001).

Andoko, "Dualisme Pembagian Warisan Anak Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata."

Andoko, . Dualisme Pembagian Warisan Anak Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata.

Ansori, "Kajian Teori," Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents 3, no. April (2015)

bpkp.go.id, "KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie) BUKU KESATU," Stablad tahun 1847 nomor 23 (2019),

Diana E. Rondonuwu, "Perbandingan Sistem Pewarisan Dari Pewaris Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Waris Adat Dan Hukum Waris Perdata" 7, no. 2 (2019): .

- Djaja S. Meliala, "Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" (2018)
- Djalal. Maman Abd, Hukum Mawaaris, CV Pustaka Setia, Bandung, 2006
- dwi putra jaya,, Implementasi Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Pada Masyarakat (bengkulu: penerbit vanda, 2017)
- Engrina Fauzi, Elwidarifa Marwenny, and Jelisye Putri Cenery, "Dualisme Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Di Kota Padang: Perspektif Hukum Islam Dan Adat," Ijtihad 32, no. 2 (2016).
- Fauzi, Engrina, Elwidarifa Marwenny, and Jelisye Putri Cenery. "Dualisme Pelaksanaan Pembagian Harta Waris di Kota Padang Perspektif Hukum Islam dan Adat." (2016).
- Fauzi, Marwenny, and Cenery, "Dualisme Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Di Kota Padang: Perspektif Hukum Islam Dan Adat."
- fernando Gertum Becker Et Al., "Fenomena Hukum Waris Adat Di Indonesia Antara Keadilan Hukum Dan Keadilan Sosial," Syria Studies 7, no . 1 (2015)
- Ilham Bisri, Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum Di Indonesia, 2008.
- Laurensius Arliman, "Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli," Jurnal Selat 5, no. 2 (2018).

- Meliala, D. S. (2018). Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Merry Yono and Harijanto hartiman, Kapita Selekta Hukum Adat (bengkulu: kompis-FH UNIB Press, 3013).
- Oemar moechthar, ., "Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Penyelesaian Kewarisan Di Indonesia."
- Oemar moechthar, "Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Penyelesaian Kewarisan Di Indonesia" (PRENADAMEDIA GROUP, 2019)
- Poespasari, E. D., & (2018). Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia. Kencana.
- Poespasari, E. D., & . (2016). Perkembangan hukum waris adat di Indonesia.
- Salamba, P. (2017). Tinjauan Hukum Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut KUHPperdata. Lex Administratum.
- Sari and Si, "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (Bw)."
- Surini Ahlan Sjarif, Hukum Kewarisan Perdata Barat : Pewarisan Menurut Undang-Undang (lakeisha, 2004), .

Surini Ahlan Sjarif, Hukum Kewarisan Perdata Barat :  
Pewarisan Menurut Undang-Undang (Ikeisha,  
2004),

Tan Henny Tanuwidjaja, "Akibat Hukum Pewarisan  
Karena Afwezigheid Terhadap Ahli Waris  
Menurut Hukum Perdata Barat (B.W)" 3, no. April  
(2019)

Z Salsabila, "Kewarisan Beda Agama Menurut Hukum  
Waris Islam Dan Hukum Waris Adat," Jurnal UIN  
Syarif Hidayatullah (2018)

## **B. JURNAL**

Ajisman, "Orang Minangkabau Di Mukomuko Dalam  
Perspektif Sejarah 1945-2003 Minangkabau People  
in Mukomuko on 1945-2003," Jurnal Penelitian  
sejarah dan budaya 4, no. 1 (2018): 932-952.

Indah Sari, "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris  
Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum  
Perdata Barat (Bw)," Jurnal Ilmiah Hukum  
Dirgantara 5, no. 1 (2014):

Mohammad Yasir Fauzi, "Legislasi Hukum Islam Di  
Indonesia," Jurnal Pengembangan Masyarakat  
Islam 9, no. 2 (2016)

Nangka, Bravo. "Penyelesaian Sengketa  
Berdasarkan Hukum Waris Adat  
Berdasarkan Sistem Kekerabatan", Jurnal Lex  
Privatum VII, No. 3 (2019)

oslavia, Cindy. "Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat Dan Hukum Perdata Barat." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10.1 (2021)

Sari and Si, "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (Bw)." *Jurnal hukum dirgantara*

### C. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, 2015.



L

A

M


P

I

R

A

N



**PEDOMAN WAWANCARA  
PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL  
IMPLEMENTASI KEWARISAN MATRILINEAL  
MASYARAKAT DUSUN BARU PELOKAN KABUPATEN  
MUKO-MUKO DITINJAU DARI HUKUM ADAT  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Identitas Responden**

- C. Nama : Azzahara  
D. Umur :23  
E. Jenis Kelamin :Perempuan  
F. Alamat :Dusun Baru Pelokan  
G. Agama :Islam

**A. Pertanyaan Untuk Tokoh Masyarakat Dusun Baru Pelokan Kabupaten Mukomuko.**

1. Faktor apa saja yang melatar belakangi Kewarisan?
2. Apakah kewarisan Matrilineal masyarakat dusun baru pelokan kabupaten Mukomuko mempunyai legalitas dari pengadilan atau hanya asas kekeluargaan (adat)?
3. Seandainya terjadi permasalahan dikemudian hari upaya apa saja untuk mengatasinya?
4. Konsekwensi apa saja yang di terima oleh anak bila proses pemberian kewarisan Matrilineal?
5. Bagaimana kedudukan kewarisan Matrilineal masyarakat dusun baru pelokan kabupaten Mukomuko?
6. Berapa bagian yang diberikan orang tua kewarisan Matrilineal masyarakat dusun baru pelokan?

**B. Pertanyaan Untuk Masyarakat Dusun Baru Pelokan Kabupaten Mukomuko.**

**Dampak Kewarisan Matrilineal Masyarakat Dusun Baru Pelokan Kabupaten Muko-Muko Ditinjau Dari Hukum Adat Perspektif Hukum Islam**

- G. Faktor apa saja yang melatar belakangi Kewarisan Matrilineal masyarakat dusun baru?
- H. Bagaimana Penerapan atau Implementasi Pembagian Warisan Matrilineal masyarakat dusun baru yang Bapak/Ibu Ketahui?
- I. Apa dampak yang dialami jika proses Pembagian Warisan Matrilineal masyarakat dusun baru yang Bapak/Ibu Ketahui?
- J. Apakah ada masyarakat yang tidak melaksanakan Pembagian Warisan Matrilineal masyarakat dusun baru?
- K. Bagaiman pandangan Masyarakat jika proses Pembagian Warisan Matrilineal masyarakat Dusun Baru tidak dilaksanakan yang Bapak/Ibu Ketahui?

Bengkulu, Desember  
2023 Mahasiswa

**Azzahara**

NIM : 1811110035

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rohmadi,Ag.,MA.  
NIP. 197103201996031001

Wery Gusmansyah,MH.  
NIP. 198202122011011009



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Azzahara  
NIM : 1811110035  
Jurusan : HKI  
Prodi : -

Pembimbing I/II : Dr. Rohmadi, Ag., MA.  
Judul Skripsi : implementasi kewarisan  
patrilineal masyarakat dusun baru pelokan  
kabupaten muko-muko ditinjau dari hokum adat  
perspektif hukum islam

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1		Bab. I Lt. Belakangan	Sdr. Perbaikan lagi masalah di lapangan	P
2		Bab. II	Kerangka teori nya sdr tambahkan lagi	P
3		Bab. III Disrupsi wilayah	Sdr. perbaiki data di lapangan	P
4		Bab. IV	Sdr. tambahkan kerangka nya	P
5		Bab. V	Kesimpulan sdr jawab sesuai pertanyaan pada Rumusan masalah.	P
6		Bab. <del>VI</del> I - V	Ace	P

Bengkulu, ..... M

..... H

Pembimbing III

Mengetahui,  
Kaprodik HKI/HES/HTN



UNIVERSITAS ISLAM BENGKULU  
 BENGKULU  
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
 Web: iainbengkulu.ac.id

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Azzahra  
 NIM : 1811110035  
 Jurusan : HKI  
 Prodi : -

Pembimbing I/II : Wery Gusmansyah, MH.  
 Judul Skripsi : implementasi kewarisan  
 patrilineal masyarakat dusun baru pelokan  
 kabupaten muko-muko ditinjau dari hukum adat  
 perspektif hukum islam

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
		BAB I Fokus & Data		✓
		BAB II Pembacaan terjemahan Rumus masalah		✓
		BAB III Logika & data		✓
		Uraian pedoman penelitian		✓
		BAB IV Saran & Rumus masalah		✓
		BAB V Kesimpulan & penutup		✓
		Abstrak, merta, Pembacaan & data		✓
		ACE Logika Pembimbing		✓

Mengetahui,  
 Kaprodi HKI/HES/HTN

(... Eddy Miki, MH ...)  
 NIP. 198611192019032010

Bengkulu, ..... M  
 ..... H  
 Pembimbing III

(... Wery Gusmansyah ...)  
 NIP. 198202122010110009

## SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno  
Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : AZZAHARA

Nim : 1811110035

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Implementasi kewarisan matrilineal masyarakat dusun baru  
pelokan kabupaten Mukomuko ditinjau dari hukum adat perspektif  
hukum islam

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan  
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan  
presentasi plagiasi 21.1%.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy  
NIP: 19861107202012100R

Yang Menyatakan,



AZZAHARA  
NIM : 1811150035



**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**KECAMATAN XIV KOTO**  
**DESA DUSUN BARU PELOKAN**

Alamat Jl: Lintas Sumatra Padang - Bengkulu Kec. XIV Koto, Kab. Mukomuko

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR: 503/13/DBP/1/2023

Sehubungan dengan adanya surat dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 1465/Un.23/F.I/PP.00.9/12/2022. Perihal: Perizinan penelitian tertanggal 21 Desember 2022, maka Kepala Desa Dusun Baru Pelokan kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko. Dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini :

Nama : AZZAHARA  
NIM : 1811110035  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Fakultas : Syari'ah  
Universitas : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno  
Bengkulu

Benar telah melakukan penelitian di Desa Dusun Baru Pelokan kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko pada tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan 09 Januari 2023. Guna melengkapi data pada penyusunan skripsi yang berjudul *"Implementasi kewarisan patrilineal masyarakat Desa Dusun Baru Pelokan kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko di tinjau dari hukum Adat Perspektif Hukum Islam"*.

Demikian surat ini di buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Desa Dusun Baru Pelokan 10 Januari 2023





IDENTITAS MAHASISWA


Nama : Azzahara  
NIM : 181110035  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Semester : B

Judul Proposal yang diusulkan:

1. Penelentaran nafkah anak oleh orang tua pasca Perceraian menurut hukum positif dan hukum Islam
2. Tinjauan Yuridis normatif dalam Dinamika Undang-undang Perkawinan nomor of thn 1974 Tentang Batasan umur Implementasi tentang kewenangan patrilineal di Masyarakat Dusun Baru Pucok Kabupaten Mukomuko ditinjau dari hukum Islam

Berdasarkan hasil penelusuran dari bank Judul Prodi AHS/ HKI dan penelusuran online (google) menerangkan bahwa Judul No.3 ..... belum ada yang meneliti dalam bentuk skripsi.

Bengkulu,  
Tim Penelaah


  
M. Alimudin

II. PROSES KONSULTASI

- a. Konsultasi dengan Pembimbingan Akademik

Catatan

.....  
.....  
.....

PA 23/01  
2021  


- b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan:


.....  
.....  
.....

Dosen  
23/01-2021  
Dr. Rohmali, MA

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah

Mengetahui,  
Ka. Prodi AHS

  
Ety Mica M. H.  
NIP. 19811119201903200

Bengkulu,  
Mahasiswa

  
Azzahara

2021

**PEDOMAN WAWANCARA  
PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL  
IMPLEMENTASI KEWARISAN MATRILINEAL  
MASYARAKAT DUSUN BARU PELOKAN KABUPATEN  
MUKO-MUKO DITINJAU DARI HUKUM ADAT  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Identitas Responden**

- A. Nama : Azzahara  
B. Umur : 23  
C. Jenis Kelamin : Perempuan  
D. Alamat : Dusun Baru Pelokan  
E. Agama : Islam

**A. Pertanyaan Untuk Tokoh Masyarakat Dusun Baru Pelokan Kabupaten Mukomuko.**

1. Faktor apa saja yang melatar belakangi Kewarisan?
2. Apakah kewarisan Matrilineal masyarakat dusun baru pelokan kabupaten Mukomuko mempunyai legalitas dari pengadilan atau hanya asas kekeluargaan (adat)?
3. Seandainya terjadi permasalahan dikemudian hari upaya apa saja untuk mengatasinya?
4. Konsekwensi apa saja yang di terima oleh anak bila proses pemberian kewarisan Matrilineal?
5. Bagaimana kedudukan kewarisan Matrilineal masyarakat dusun baru pelokan kabupaten Mukomuko?
6. Berapa bagian yang diberikan orang tua kewarisan Matrilineal masyarakat dusun baru pelokan?

**B. Pertanyaan Untuk Masyarakat Dusun Baru Pelokan Kabupaten Mukomuko.**

**Dampak Kewarisan Matrilineal Masyarakat Dusun Baru Pelokan Kabupaten Muko-Muko Ditinjau Dari Hukum Adat Perspektif Hukum Islam**

- A. Faktor apa saja yang melatar belakangi Kewarisan Matrilineal masyarakat dusun baru?
- B. Bagaimana Penerapan atau Implementasi Pembagian Warisan Matrilineal masyarakat dusun baru yang Bapak/Ibu Ketahui?
- C. Apa dampak yang dialami jika proses Pembagian Warisan Matrilineal masyarakat dusun baru yang Bapak/Ibu Ketahui?
- D. Apakah ada masyarakat yang tidak melaksanakan Pembagian Warisan Matrilineal masyarakat dusun baru?
- E. Bagaiman pandangan Masyarakat jika proses Pembagian Warisan Matrilineal masyarakat Dusun Baru tidak dilaksanakan yang Bapak/Ibu Ketahui?

Bengkulu, Desember  
2023 Mahasiswa

  
Azzahara

NIM : 1811110035

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rohmadi, Ag., MA.  
NIP. 197103201996031001

Wery Gusmansyah, MH.  
NIP. 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfatbengkulu.ac.id](http://www.uinfatbengkulu.ac.id)

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : 1308/Un.23/ F.I/PP.00.9/11/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Rohmadi, S.Ag., MA  
NIP. : 197103201996031001  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Wery Gusmansyah, MH  
NIP : 198202122011011009  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Azzahara  
NIM/Prodi : 1811110035/HKI  
Judul Skripsi : Implementasi Kewarisan Patrilineal Masyarakat Dusun Baru Pelokan Kabupaten Mukomuko Ditinjau dari Hukum Adat Perspektif Hukum Islam

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 07 November 2022  
An. Dekan,

  
Dr. Suwarjin, MA  
NIP. 19690402199903 1 004

Tembusan:

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Selasa, 4 Oktober 2022  
Nama : Azzahara  
NIM : 1811110035  
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam/HKI

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Implementasi Kewarisan Patrilinial Di masyarakat Dusun baru Plokan kabupaten Muko? Ditinjau dari hukum adat perspektif hukum Islam	Azzahara 1811110035	1. Dr. Roh madiyasa MA	1.
		2. Nery Gusmansyah MH	2.

Wassalam  
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN

Etry Mike, M.H  
NIP.198811192019032010

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 BENGKULU



Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
 Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172  
 Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Azzahara  
 Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam/ HKI

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Becan Cakung	Lulus/Tidak Lulus* Saran: - Belajar Hz Tajwid dan Melakaj -
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: 1. Latar Belakang	Tambah ayat dan hadis yg berkaitan dg judul. - Pelajar lagi Hz Teori Implementasi adat Patrikenal di Tempat Penelitian Sistematis Penelitian Sdr Perbaiki Sama Hasil Seminar

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, Oktober. 2022  
 Penyempurnaan, I, II

*[Signature]*  
 Dr. Rokhmali, MA  
 NIP. 197103201996031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
 Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Azzahara  
 Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam/ HKI

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:  <i>Belum terjemah - mubtaliq</i>	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LB - data dasar di rumah</li> <li>- <i>ingat hukum</i></li> <li>- <i>Hukum lah.</i></li> <li>2. <i>pedoman penulisan skripsi</i></li> <li>3. <i>metode penulisan - sesuai di pedoman</i></li> <li>4. <i>Gesekan ETD &amp; TBSI</i></li> <li>5. <i>jurual / artikel &amp; lain</i></li> <li>6. <i>Kat / list untuk membuat tori</i></li> <li>7. <i>perlu tambah</i></li> </ol>	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
 Penyeminar, I-II

*[Signature]*  
 Wery Gusmansya, MH  
 NIP. 19820212201101609



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

Nomor : 1308/Un.23/F.I/PP.00.9/11/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan  
Pembimbing Skripsi**

07 November 2022

Yth. Bapak/ Ibu :

Bapak/ Ibu .....

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di


Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Schubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,

  
Dr. Suwarjin, MA  
NIP. 196904021999031004

Tembusan :

1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor  
Lampiran  
Perihal

: K/Un.23/F.I/PP.00.9/12/2022

21 Desember 2022

: -  
: Permohonan Izin Penelitian

Yth, Kepala Desa Dusun Baru Pelokan  
di-

Mukomuko

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas  
Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun  
Akademik 2022 atas nama:

Nama : Azzahara  
NIM : 1811110035  
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Keluarga Islam (HKI)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi  
data penulisan skripsi yang berjudul: "Implementasi Kewarisan Patrilineal  
Masyarakat Dusun Baru Pelokan Kabupaten Mukomuko Ditinjau dari Hukum  
Adat Perspektif Hukum Islam".

Tempat Penelitian: 1. Ketua Adat Dusun Baru Pelokan  
2. Masyarakat Dusun Baru Pelokan

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima  
kasih.



Dr. Suwarjin, M.A.  
NIP. 19690402 199903 1 004



REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

nomor  
ampiran  
erihal

: 1465/Un.23/F.I/PP.00.9/12/2022

21 Desember 2022

: **Permohonan Izin Penelitian**

**Yth, Ketua Adat Dusun Baru Pelokan**  
**di-**

**Mukomuko**

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas  
Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun  
Akademik 2022 atas nama:

Nama : Azzahara  
NIM : 1811110035  
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Keluarga Islam (HKI)


Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi  
data penulisan skripsi yang berjudul: "Implementasi Kewarisan Patrilineal  
Masyarakat Dusun Baru Pelokan Kabupaten Mukomuko Ditinjau dari Hukum  
Adat Perspektif Hukum Islam".

Tempat Penelitian: 1. Ketua Adat Dusun Baru Pelokan  
2. Masyarakat Dusun Baru Pelokan


Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima  
kasih.



Swarjin, M.A  
No. 19690402 199903 1 004



Wawancara Bersama Bapak Abdul Ketua Badan Musyawarah Adat



Wawancara Bersama Masyarakat Bapak Marusin

**PEDOMAN WAWANCARA  
PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL  
IMPLEMENTASI KEWARISAN PATRILINEAL MASYRAKAT DUSUN  
BARU PELOKAN KABUPATEN MUKO-MUKO DITINJAU DARI  
HUKUM ADAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Identitas Responden**

1. Nama :Azaharah
2. Umur :23
3. Jenis Kelamin :Perempuan
4. Alamat :Dusun Baru Pelokan
5. Agama :Islam

**A. Pertanyaan Untuk Tokoh Masyarakat Dusun Baru Pelokan Kabupaten Mukomuko.**

1. Faktor apa saja yang melatar belakangi Kewarisan?
2. Apakah kewarisan Patrilineal masyarakat Dusun Baru Pelokan kabupaten Mukomuko mempunyai legalitas dari pengadilan atau hanya asas kekeluargaan (adat)?
3. Sejauh ini apakah permasalahan yang terjadi di Desa Dusun Baru Pelokan?
4. Seandainya terjadi permasalahan dikemudian hari upaya apa saja untuk mengatasinya?
5. Konsekwensi apa saja yang di terima oleh anak bila proses pemberian kewarisan Patrilineal?
6. Bagaimana kedudukan kewarisan patrilineal masyarakat Dusun Baru Pelokan kabupaten Mukomuko?
7. Berapa bagian yang diberikan orang tua kewarisan patrilineal masyarakat Dusun Baru Pelokan?

**B. Pertanyaan Untuk Masyarakat Dusun Baru Pelokan Kabupaten Mukomuko.**

**Dampak Kewarisan Patrilineal Masyarakat Dusun Baru Pelokan Kabupaten Muko-Muko Ditinjau Dari Hukum Adat Perspektif Hukum Islam**

1. Faktor apa saja yang melatar belakangi Kewarisan Patrilineal masyarakat dusun baru?
2. Bagaimana Penerapan atau Implementasi Pembagian Warisan Patrilineal masyarakat dusun baru yang Bapak/Ibu Ketahui?
3. Apa dampak yang dialami jika proses Pembagian Warisan Patrilineal masyarakat dusun baru yang Bapak/Ibu Ketahui?
4. Apakah ada masyarakat yang tidak melaksanakan Pembagian Warisan Patrilineal masyarakat Dusun Baru Pelokan?
5. Bagaiman pandangan Masyarakat jika proses Pembagian Warisan Patrilineal masyarakat Dusun Baru Pelokan tidak dilaksanakan yang Bapak/Ibu Ketahui?
6. Apakah sistem waris patrilineal bertantangan dengan hukum islam?

Bengkulu, Desember 2022  
Mahasiswa



Azahara  
NIM : 1811110035


Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Rohmadi, Ag. MA.  
NIP. 197103201996031001

Pembimbing II



Wery Gusmansyah, MH.  
NIP. 198202172011011009